



**PUTUSAN**  
**NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Halmahera Timur Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Muhammad Farrel Adhitama**  
Alamat : Jalan Lintas Halmahera, Desa Mekar Sari,  
Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera  
Timur, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Hi. Thaib Djalaluddin**  
Alamat : Jalan Trans Halmahera, Desa Soasangaji,  
Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera  
Timur, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01/JLF/XII/2024 memberi kuasa kepada Julius Lobiua, S.H.,M.H, Joni Muda, S.H., M.H, David Hasiholan, S.H. dan Berthy Timisela, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor Jevir Law Firm yang beralamat di Jalan Poros Pemerintahan Halmahera Utara, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur**, beralamat di Jalan Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.06.5-SU/8206/4/2025 tanggal 9 Januari 2024 memberi kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., Julham Djaguna, S.H., M.H., Faisal Hakim, S.H., Iksan Nardi B, S.H., Ahmad Rumasukun, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Hendra Kasim & Partner, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Depan Kampus B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Drs. Ubaid Yakub, M.PA**  
 Alamat : Jl. Hi. Ma'Bud, RT/RW. 007/004, Kelurahan Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
  2. Nama : **Anjas Taher, SE., M.Si.**  
 Alamat : Jl. Raya Ekor, RT/RW. 001/001, Kelurahan Ekor, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2024 memberi kuasa kepada Herdiansyah, S.H., M.H., Muhammad Hidayat Arifin, S.H., Kurnia Saleh, S.H., M.H., Dede Agung Wardhana, S.H., M. Ivan Pattiwangi, S.H., Reynaldi Syahputra, S.H., dan Bilton Ariansyah, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Threek & Partners, yang beralamat di Gedung Arva Cikini Raya No. 60 FGMN, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 00.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 251/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 23.54 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 248/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Kewenangan berdasarkan pasal 24c Ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 10 huruf d Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuaan Kehakiman dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tertanggal 05 Desember 2024
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tertanggal 05 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tertanggal 05 Desember 2024;

## **II. Kedudukan Hukum Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatkan sebagai berikut :
  - a. Pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur
  - b. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati
  - c. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
2. Bahwa berdasarkan Pleno Terbuka pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 195/PL.02.3.Und/8206/2/2024 tertanggal 22 September 2024, pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2024 dengan nomor urut 01 (satu).
3. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 605 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang penetapan Nomor urut dan daftar nama pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera

Timur tahun 2024, pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2024 dengan nomor urut 01 (satu).

4. Bahwa Berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetrapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan Ketentuan sebagai berikut:
  1. Nomor Urut 01: Muhammad Farrel Adithama – Hi.Thajib Djalaluddin dengan perolehan suara sebanyak 22.978 (dua puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan)
  2. Nomor Urut 02 : calon Bupati Drs.Ubaid Yakub, M.PA dan Calon Wakil Bupati Anjas Taher, SE.,M.Si dengan perolehan suara sebanyak 32.941 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu).
5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur dengan jumlah penduduk 99.224 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur adalah sebesar 55.919 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 55.919$  suara (total suara sah) = 1.119 suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah sebesar 9.963 suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa keterlibatan ASN, Pejabat Daerah, perangkat desa, politik uang, menggunakan fasilitas

pemerintah daerah, keterlibatan penyelenggara pemilu (PPS dan KPPS) dan DPT bermasalah yang semuanya itu dikarenakan pasangan calon Nomor Urut 02 merupakan seorang petahana;

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Nomor 934 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Buapti dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 943 Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024;

### III. Tenggang Waktu Pengaduan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat 2 PMK No. 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor. 943 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tertanggal 05 Desember 2024; dan Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 9 Desember 2024, dikarenakan tanggal 7 dan 8 tidak terhitung hari kerja, sehingga tenggang waktu 3 hari kerja telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat 2 PMK No. 3 Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;

### IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur , tanggal 05 Desember 2024, Nomor 943 Tahun 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
Muhammad Farrel Adithama Hi.Thajib Djalalaluddin	22.978

Drs.Ubaid Yakub.M.PA Anjas Taher. SE.M.Si	32.941
--	--------

**Keterangan :**

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diposisi peringkat kedua atas kecurangan yang terjadi dengan perolehan suara sebanyak 32.941 (tiga puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh satu) suara.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang memang mempengaruhi penurunan perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagai berikut :

**A. Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Pencoblosan di Halmahera Timur.**

Adapun pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah, adanya *money politic*, keterlibatan ASN, PPS, KPPS, dan Perangkat Desa, diurai sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Banu Siswoyo dan Utarina, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Bapak Abdul Hi Aras (Kepala Desa Patlean Jaya) menggunakan Hilux Silver mendatangi Rumahnya saudara Banu Siswoyo di SP.5 Desa Wasileo, mengajak Banu Siswoyo untuk mengikuti memilih Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher) dengan memberikan uang sebanyak Rp. 200.000 kepada saudara Banu Siswoyo (vide bukti video P-4).
2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Berto Luinsanda, Sona Taine, dan Aldrin Tagulili, Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, Kader Malagapi selaku Kepala Bidang di Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Hamahera Timur memberikan uang kepada beberapa warga masyarakat di Desa Yawal, Tanure, Ioleba dan Desa Fayaul dalam amplop berkop Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher) sambil mengacungkan dua jari. Kader Malagapi juga bersama Istri atas nama Siti Tengku Idris mengumpulkan warga Desa Fayaul lalu memberikan uang kemudian diarahkan untuk memenangkan calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 2 (Ubaid-Anjas) [vide bukti P-5]
3. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ernis Arakiau dan saksi Delfi Wawarag, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, tepatnya malam hari Bapak

Abner Wararag (Kepala Desa Waijoi) memberikan uang kepada pemilih atas nama Ibu Ernis Arakiau sebesar Rp. 300.000 dengan arahan untuk memilih Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher). [vide bukti P-6]

4. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Rifka Koaci dan saksi Grasela Koaci, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIT istri Alber Kaoci (ASN di Perhubungan Halmahera Timur) yaitu Yanti Abdulrahman malam hari memberikan Rp. 150.000,- kepada Rifka Kaoci, kemudian Alber Kaoci pada pagi pukul 08.00 Wit memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Gresela Kaoci dan mengarahkan untuk untuk memilih Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher) jika tidak memilih maka orang tua mereka tidak akan mendapat bantuan fiber. [vide bukti P-7]
5. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Mujit Hajarat, Perawat Puskesmas Gotowasi, pada tanggal 21 November 2024 “Asria Ma’ruf” Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai Perawat Puskesmas Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, “Asria Ma’ruf” ikut menghadiri kampanye Paslon Nomor 02 (Ubadi-Anjas), dan berjoget bersama dengan masa kampanye sambil mengacungkan/angkat dua jari sebagai isyarat dukungannya secara nyata kepada calon petahana 02 tersebut di Desa Gotowasi. (vide bukti P-8)
6. Bahwa, berdasarkan saksi AHMAD YANI, dan tangkapan layar (screenshot) pada akun Facebook atas nama “Affan Abadi”, kejadian Kantor Bupati Halmahera Timur pada tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 11;00 Wit, atas ulah Camat Maba Kota “Irwanto Maneke” dan Camat Maba Tengah “Fadri Resiha” dalam mengangkat dua jari sebagai isyarat mendukung pasangan calon 02 (Ubaid Yakub – Anjas Taher) di kantor Bupati Halmahera Timur. [Vide bukti P-9]
7. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Rahmat Turui, Pada tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 14;00 WIT, Camat Kota Maba “Irwanto Maneke” dan Abdul Rahman Baidin (Kabid Disnakertran, Kab. Haltim) menghadiri kampanye pasangan calon 02 (Ubaid Yakub–Anjas Taher) terlihat sambil berjoget mengacungkan dua jari sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon 02 (Ubaid Yakub–Anjas Taher) di pantai Jiko Magon, Desa Soagimalaha. [Vide bukti vidio P-10]

8. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Yan Aralaha dan Abdon Manginteno, Pada hari Kamis tanggal 25 November 2024 sekitar jam 08:00 secara tidak sengaja saya pergi ke rumah Nilus Nuru ketika turun dari mobil saya melihat ada 1 unit mobil Inova berwarna hitam dan pada saat saya masuk saya melihat Edi Septiagus (Kabid DPMD) sedang memberikan kepada Bapak Nilus Nuru Kartu Nama Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher) dan 2 buah amplop berisi uang dan saya bertanya siapa di dalam mobil Inova langsung dijawab oleh Edi Septiagus di dalam ada Bapak Khalid Abbas (Kadis DPMD) kemudian saya sempat bercerita dengan Bapak Edi Septiagus dan disampaikan bahwa kami tidak lama ya karena masih ada urusan nanti kita ketemu lagi tapi tolong kawal suara Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher). Setelah mereka berangkat dari rumah, kemudian Bapak Nilus Nuru memberikan kepada kami uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per orang diantaranya:
- a. Yan Aralaha
  - b. Marikar Aralaha
  - c. Abdon manginteno
  - d. Elda Aralaha
  - e. Barens Gahunting
- (Vide bukti video P-11)
9. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, Ferdinan Popoko, Kepala Desa Gamesan, Kecamatan Maba, Kab. Halmahera Timur “Eddy Nikijuluw”, berfoto/pose mengangkat dua jari sambil duduk di samping Calon Bupati Halmahera Timur, “Ubaid – Yakub” nomor urut 02, di kediaman keluarga Ubaid, sebagai bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 02 (Ubaid-Anjas). [vide bukti P-12]
10. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Karlin Piga dan Tangkapan layar (screenshot) Facebook, Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, “Ismail Hayat Idris” bersama Staf bawahannya dan Bendahara Dinas serta PPPK melakukan distribusi KTP kepada anak-anak di bawah umur kurang lebih 9.000 buah di 102 Desa di Kab. Halmahera Timur untuk anak-anak ikut serta mencoblos di TPS. (bukti foto) untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 02 atas nama calon “Ubaid Yakub dan Anjas Taher” di TPS 2

(dua) Desa setempat, sehingga merugikan pasangan calon nomor urut 01. [vide bukti P-13];

11. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Yani, tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kepasistas sebagai Kepala Puskesmas (Kapus), masing-masing: Kapus Dorosago, Mahmud Musa, Kapus Wayamli (tengah), dan Kapus Gotowasi, M. Tamrin kayano, berpose mengangkat dua jari sebagai isyarat mendukung pasangan calon nomor 02 (Ubaid Yakub-Anjas Taher). [vide bukti P-14];
12. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, Abas Ali, ASN Muhammad Lakoda (Kepsek SMP Muhamadia Maba) dan Astuti Kadir (Guru ASN SMP Satap Maba) dalam agenda pertemuan resmi, berposes dan mengangkat dua jari sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pasangan calon pasangan nomor 02 (Ubaid-Anjas). [vide bukti P-15];
13. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Darwis Dugo, bahwa Radi Samad”, Pegawai Kantor Camat Maba Tengah ikut menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Ubaid-Anjas) di desa Soagimalaha Kec. Maba Kota, dan masuk berjoget bersama di Lokasi kampanye dengan masa kampanye sambil mengangkat dua jari sebagai isyarat dukungan kepada Paslon 02. Vide bukti P-16;
14. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Diana Boway bahwa ASN ikut Kampanye di desa Pantai Jiko Mobo Kec Maba Kota, dan angkat dua jari, yaitu “Susiyanti Kapita”, ASN di RSUD Maba dan rekannya yang diketahui ASN di Kantor Capil terlapor bersama-sama ikut menghadiri kampanye Paslon Nomor 02 (Ubaid-Anjas) pada Sabtu, 23 November 2024 di Pantai Jiko Mobon, Maba dan berpose dengan mengangkat dua jari sebagai tanda dukungan kepada Paslon tersebut. [vide bukti P-17]
15. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Yusril Rahayu Umar, menjelaskan Keterlibatan ASN “Yohanes Tahalele” (Camat Maba) pada tanggal 25 November 2024, Camat tersebut tertangkap tangan membagikan uang kepada masyarakat di Desa Baburino. Atas temuan tersebut, Camat Yahones diadukan ke Bawaslu untuk diperiksa dan diinterogasi oleh Gakkumdu Kab. Halmahera Timur. [vide bukti P-18]

16. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Jhoni R. Pilat dan tangkapan layar video, pada tanggal 23 November 2024 Kepala Desa Maratana Jaya “Taufik Buhang” (alias Haji Aco), mobilisasi masa menggunakan mobil pribadi untuk Kades-Kades hadir mengikuti kampanye Pasangan Calon nomor urut 02 (Ubaid Yakub-Anjas Taher) di Desa Wayamli, Kecamatan Maba Tengah, [vide Bukti Vidio P-19].
17. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Yusri Rahayu Umar, bahwa pada tanggal 25 November 2024 Kepala Desa Teluk Buli, Kecamatan Maba, “Ishak H. Adam”, berfoto dengan pose mengangkat dua jari di samping Calon Bupati Haltim, Ubaid Yakub, di kediaman keluarga Ubaid Yakup, pada saat acara sebagai bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 02 (Ubaid-Anjas). [vide bukti P-20]
18. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Husen Hi. Ali Pada 25 November 2024, saudara “Ilham Husein” (Kades Wayamli) dan Warga Masyarakat Desa Wayamli pendukung Paslon nomor urut 02 yakni Ubaid Yakub-Anjas Taher melakukan pose/foto bersama memakai seragam korpri di pandopo dengan mengangkat simbol dua jari mendukung pasangan calon nomor urut 02 atas nama calon “Ubaid Yakub-Anjas Taher”. [vide video bukti P-21]
19. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Asis Lambie dan Yani Tomagola, menjelaskan bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 tepatnya malam hari Bapak Ismail Hayat Idris (Kadis Capil) kerumah Bapak Asis Lambie dan Ibu Yani Tomagola mengajak untuk memilih pasangan calon nomo urut 02 (Ubaid-Anjas) sambil memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000. [vide Bukti vidio P-22].

## **B. Pelanggaran-Pelanggaran saat Pencoblosan di Halmahera Timur.**

Pelanggaran-pelanggarab dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di desa Maba Sangaji, tepatnya dihari pencoblosan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halamahera Timur Bapak Ricky Charul Rifat (Sekertaris Daerah Halmahera-Timur) masa kepemimpinan Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher) Periode pertama sekaligus Paslon Petahana memberikan uang sebanyak Rp. 200.000 pada

salah satu saksi kandidat pasangan calon. (Vide Bukti vidio P-23)

2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Since Seribu, menjelaskan bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, seorang warga bernama Yance Saul berasal dari Kec. Ibu Halmahera Barat ikut mencoblos di Desa Nyaulako Halmahera Timur untuk memilih Paslon nomor urut 02 yakni Ubaid Yakub - Anjas Taher, dan saksi dari pasangan calon nomo urut 01 telah mengajukan keberatan pada saat itu juga. (Vide Bukti vidio P-24)
3. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Beni Dominggus dan Asis Apono menjelaskan bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, di TPS 01 Desa Waci sebelum pemilihan dimulai, pemilih atas nama Nuryadi Difa menemukan 2 (dua) kertas suara yang sudah tercoblos duluan untuk Paslon nomor urut 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher). Saksi juga telah mengajukan keberatan saat itu juga, dan telah dilaporkan ke Bawaslu oleh pasangan calon nomor urut 01 yakni Muhhamd Farrel Adhitama-Hi. Thaib Djalaluddin. (Vide Bukti P-25)
4. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Rahmat Turai menjelaskan bahwa pada tanggal 27 November 2024 adanya keterlibatan penyelenggara terhadap paslon nomor urut 02 (Ubaid-Anjas), sedang berpose dengan mengangkat dua jari sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon, yang dilakukan oleh anggota penyelenggara tingkat PPS (Mgfira Lohor) dan KPPS (Rahayu Tamher) di saat paslon nomor urut 02 berkampanye di desa suagimalaha, dan di depan aula kantor desa soasangaji. (Vide Bukti P-26)
5. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi WILENS WAIGEU (anggota KPPS) dan JHONI R. PILAT menjelaskan bahwa Pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 10.50 Wit Pemilih atas nama Geoyanis Ricordo Manopode diberikan surat suara oleh Ketua KPPS Simson Gofotor sebanyak 2 (dua) buah surat suara dan mencoblos dua surat suara tersebut pada gambar foto Paslon Nomor urut 02 (Ubaid-Anjas). (Vide Bukti P-27)
6. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Stefen Tongo-Tongo menelaskan bahwa, pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 13.00 Wit ada 2 (dua) orang menyamar dan berseragam sebagai petugas PPS mendatangi TPS 03 Desa Buli dengan membawa sebanyak 15 lembar surat suara untuk diserahkan kepada petugas di TPS 03 untuk mencoblos pasangan nomor urut

02 tetapi dua orang tersebut dicurigai dan diminta pertanggungjawab, kemudian mereka berdua melarikan diri karena takut ditangkap. (Vide Bukti vidio P-28)

7. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Muhib Mandar menjelaskan bahwa pada hari jumat tanggal 22 November 2024 tepatnya pada kampanye pasangan calon oor urut 02 sebagai petahana menggunakan fasilitas pemerinth daerah kabupaten Halmahera Timur berupa sound sistem untuk melakukan kampanye. [vide Bukti vidio P-29]
8. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Waseng Mustari, menjelaskan bahwa adanya keterlibatan ASN Wahab Kiyе selaku Sekertaris Dinas dan Olahraga Kabupeten Halmahera Timur mengangkat 2 jari saat berkampanye sebagai isyarat mendukung pasangan calon nomor urut 02 yakni Ubaid-Anjas. [vide Bukti vidio P-30]
9. Bahwa, berdasarkan vidio yang beredar, diduga satu kelompok Satpol Pamong Praja melakukan yel-yel dukungan ke paslon nomor urut 02. [vide bukti vidio P-31]
10. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Abdul Rauf Mandar bahwa pada tanggal 16 November tahun 2024 sebelum pencoblosan ada penyaluraan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kepala Desa Waisabu Kecamatan Wasile atas nama Mursid Abu kepada Fidlаn Fabanyo pendukung pasangan calon nomor urut 02 (Ubaid-Anjas sebesar Rp. 2.400.000), dan menyampaikan kalau tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02, maka kedepan tidak akan diberikan lagi BLT. [vide Bukti P-32].
11. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, team hukum pasangan calon nomor urut 01 yakni Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaludin telah mengajukan laporan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur. [vide Bukti P-32 sampai dengan Bukti P-55]
12. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Sutino menjelaskan bawa, pada tanggal 7 Desember tahun 2024 sesudah pencoblosan ada penyaluraan Bantuan Sosial (BANSOS) oleh Kepala Dinas Sosial Ali Sadikin, penyaluran Bansos tersebut diadakan dirumah pribadi Kepala Dinas Sosial tanpa sepengetahuan Kepala Desa Dakaino Kecamatan Wasile Timur. [vide bukti foto dan vidio P-56]

13. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Agus Wahyudi menjelaskan bawa, pada tanggal 13 November tahun 2024 sebelum pencoblosan ada penyaluraan Bantuan Sosial (BANSOS) oleh Kepala Desa Wokajaya yang bertempat di Kantor Desa Wokajaya. [vide Bukti P-57]
14. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Abdu Muid, di Desa Dokaino Kecamatan Wasile Timur, penggunaan hak pilih menggunakan KTP orang atas nama Anisa Hi Ibnu, yang pada saat pencoblosan, Anisa Hi Ibnu berada di Jokjakarta. Demikian juga di desa Rawangun TPS 1 Kecamatan Wasile Timur, berdasarkan temuan dilapangan terdapat 18 pemilih yang menggunakan hak pilih berKTP diluar Kabupaten Halmahera Timur tanpa menggunakan surat keterangan pindah. Hal ini dibenarkan oleh PPK, PPS dan anggota KPU Halmahera Timur. [vide Bukti P-58]
15. Berdasarkan keterangan saksi masyarakat desa Tutulin Jaya, bahwa sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Pemerintah Desa Tutulin Jaya dan pemerintah kabupaten menyalurkan Bansos pada masyarakat bertemapt di kantor desa. [vide Bukti Foto dan vidio P-59]

## **V. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 943 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, Berita Cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Timur nomor 605 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilihan Tahun 2024;

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Timur nomor :195/PL.02.3-Und/8206/2/2024 Perihal Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
5. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu Drs Ubaid Yakub M.Pa dan Anjas Taher S.E., M.Si sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;
6. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi di tetapkan dengan hanya melibatkan pasangan calon nomor urut 01 yakni Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaludin.
7. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini.  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, bukti video dan foto yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-60.2 sebagai berikut.

1. Bukti P-1. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 605 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten halmahera Timur tahun 2024.
2. Bukti P-2. : Fotokopi Berita Acara Nomor : 148/PL.02.3.BD/8206/2/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, pada hari Senin, 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta dengan Nomor Urut 1 (satu).
3. Bukti P-3. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 943 Tahun 2024

tertanggal 05 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten halmahera Timur tahun 2024. Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) perolehan suara sah sebanyak 22.978 (dua puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan) dan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) perolehan suara sah sebanyak 32.941 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu) dengan selisih perolehan suara sebesar 9.963 (sembilan ribuh Sembilan ratus enam puluh tiga).

4. Bukti P-4. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang politik uang terjadi pada hari Selasa, 26 November 2024 yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Hi Aras (Kepala Desa Patlean Jaya) menggunakan mobil HILUX SILVER mendatangi rumah Sdr. Banu Siswoyo di SP.5 Desa Wasile untuk memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- dan mengarahkan Sdr. Banu untuk memilih Paslon nomor urut 2 (Ubaid Yakub-Anjas Taher) di Pilkada Kab. Halmahera Timur, (Video Terlampir).
5. Bukti P-5. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang politik uang dan mengangkat dua jari yang terjadi pada hari Selasa, 26 November 2024, dilakukan oleh ASN Sdr. "Kader Malagapi" (Kepala Bidang di Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Hamahera Timur), memberikan uang kepada masyarakat di Desa Yawal, Desa Tanure, Desa Loleba dan Desa Fayaul uang tersebut di isi dalam amplop berkop gambar Paslon nomor urut 2 (Ubaid Yakub - Anjas Taher). Kemudian Sdr. Kader Malagapi bersama istrinya "Siti Tengku Idris" mengumpulkan warga Desa Fayaul dan memberikan uang serta mengarahkan warga memilih

- calon Bupati dan alau Wakil Bupati nomor urut 2 (Ubaid-Anjas). (foto terlampir)
6. Bukti P-6. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang politik uang terjadi pada hari Selasa, 26 November 2024, tepatnya di malam hari, yaitu Sdr. Abner Wararag (Kepala Desa Waijoi) datang memberikan uang kepada Ibu Ernis Arakiau sebesar Rp. 300.000,- dan mengarahkan untuk memilih Paslon nomor urut 2 (Ubaid Yakub-Anjas Taher). (foto terlampir)
7. Bukti P-7. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang politik uang dan pengancaman terjadi pada hari Selasa, 26 November 2024 sekitar pukul 20.00 Wit, dilakukan oleh Sdr. "Yanti Abdulrahman" istri dari Sdr. "Alber Kaoci" (ASN di Dinas Perhubungan Halmahera Timur) yaitu, datang memberikan Rp. 150.000,- kepada Sdr. "Rifka Kaoci", kemudian "Alber Kaoci" juga memberikan uang Rp. 150.000,- kepada "Gresela Kaoci" serta mengarahkan penerima uang untuk memilih Paslon nomor urut 2 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher) dan jika tidak memilih pasangan calon tersebut, maka orang tua mereka tidak akan mendapat bantuan perahu fiber. (foto terlampir)
8. Bukti P-8. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang keterlibatan ASN "Asria Ma'ruf" (Perawat Puskesmas Gotowasi) Kecamatan Maba Selatan, pada tanggal 21 November 2024 ikut menghadiri kampanye Paslon nomor urut 2 (Ubadi-Anjas) dan berjoget bersama-sama dengan masa kampanye sambil mengacungkan/angkat dua jari sebagai bentuk dukungannya secara nyata kepada calon petahana (Ubadi-Anjas) Paslon nomor urut 2. (video di flashdisk)

9. Bukti P-9. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang hasil (screenshot) pada akun Facebook atas nama "Affan Abadi" pada tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 11:00 Wit, yaitu ASN Camat Maba Kota "Irwanto Maneke" dan Camat Maba Tengah "Fadri Resiha" mengangkat dua jari sebagai isyarat mendukung Paslon nomor urut 2 (Ubaid-Taher) kejadian ini bertempat di kantor Bupati Halmahera Timur. (foto terlampir)
10. Bukti P-10. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang Video keterlibatan ASN pada tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 14:00 Wit, yaitu Camat Kota Maba "Irwanto Maneke" dan Abdul Rahman Baidin (Kabid Disnakertran, Kab. Haltim) menghadiri kampanye Paslon nomor urut 2 (Ubaid Yakub – Anjas Taher) terlihat sambil berjoget mengacungkan dua jari sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon 02 (Ubaid Yakub – Anjas Taher) di pantai Jiko Magon, Desa Soagimalaha, (video dalam flashdisk)
11. Bukti P-11. : Fotokopi laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur kejadian ASN pada hari Kamis tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 08:00 Wit bertempat di rumah Bpk Nilus Nuru terdapat 1 unit mobil Inova berwarna hitam milik Bapak Edi Septiagus (Kabid DPMD Kab. Halmahera Timur) datang memberikan 2 buah amplop berisi uang dan juga terdapat Kartu Nama Paslon nomor urut 2 (Ubaid yakub dan Anjas Taher) uang tersebut masing-masing amplop berisi Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk per orang penerima. (video dalam flashdisk)
12. Bukti P-12. : Fotokopi laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur keterlibatan Kepala Desa Gamesan, Kecamatan Maba,

Kab. Haltim “Eddy Nikijuluw”, berfoto/pose mengangkat dua jari sambil duduk di samping Paslon nomor urut 2, “Ubaid-Yakub” bertempat di kediaman keluarga Ubaid. (foto terlampir)

13. Bukti P-13. : Fotokopi laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur kejadian hasil (screenshot) facebook, yaitu Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, “Ismail Hayat Idris” bersama Staf kantor dan Bendahara Dinas Capil serta Petugas PPPK melakukan foto distribusi KTP kepada anak-anak di bawah umur kurang lebih 9.000 buah di 102 Desa di Kab. Halmahera Timur untuk anak-anak ikut serta mencoblos Paslon nomor urut 2 (Ubaid Yakub-Anjas Taher). (foto terlampir)
14. Bukti P-14. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur keterlibatan 3 (tiga) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Kepala Puskesmas (Kapus), masing-masing di: Kapus Dorosago, Mahmud Musa, Kapus Wayamli (tengah), dan Kapus Gotowasi, M. Tamrin kayano, berpose/foto mengangkat dua jari sebagai isyarat mendukung Paslon nomor urut 02 (Ubaid Yakub-Anjas Taher). (foto terlampir)
15. Bukti P-15. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur keterlibatan ASN “Muhammad Lakoda” (Kepsek SMP Muhamadia Maba) dan “Astuti Kadir” (Guru SMP Satu atap Maba) berpose/foto mengangkat dua jari sebagai bentuk dukungan terhadap Paslon nomor urut 02 (Ubaid-Anjas). (foto terlampir)
16. Bukti P-16. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang Saudara “Radi Samad”, Pegawai Kantor Camat Maba Tengah turut ikut menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ubaid-Anjas) di Desa Soagimalaha, Kec. Maba Kota, dan berjoget bersama-

sama dengan masa kampanye sambil mengangkat dua jari sebagai isyarat dukungan kepada Paslon Nomor 2 (Ubaid-Anjas). (foto terlampir)

17. Bukti P-17. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur pada hari Sabtu, 23 November 2024 yaitu, "Susiyanti Kapita" ASN di RSUD Maba dan rekannya juga ASN di Kantor CAPIL HALTIM, keduanya bersama-sama menghadiri kampanye Paslon nomor urut 2 (Ubaid-Anjas) di Desa Pantai Jiko Mobo Kec. Maba Kota dan berpose/foto mengangkat dua jari sebagai tanda dukungan kepada Paslon tersebut. (foto terlampir)
18. Bukti P-18. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur pada tanggal 25 November 2024, yaitu "Yahones Tahalele" (Camat Maba) tertangkap tangan membagikan uang kepada masyarakat di Desa Baburino untuk memilih Paslon nomor urut 2 (Ubaid-Anjas), atas temuan sehingga "Yahones Tahalele" diadukan ke Bawaslu dan diperiksa, di interogasi oleh Gakkumdu Kab. Halmahera Timur. (foto terlampir)
19. Bukti P-19. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur kejadian video pada tanggal 23 November 2024 tentang Kepala Desa Maratana Jaya "Taufik Buhang" alias (Haji Aco) kedatangan mobilisasi masa menggunakan mobil pribadinya untuk hadir mengikuti kampanye Paslon nomor urut 2 (Ubaid Yakub-Anjas Taher) di Desa Wayamli, Kecamatan Maba Tengah. (video dalam flashdisk)
20. Bukti P-20. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang Kepala Desa Teluk Buli, Kecamatan Maba, "Ishak H. Adam" pada tanggal 25 November 2024 berpose/foto sambil mengangkat dua jari bersama-sama di samping Calon Bupati Haltim Ubaid Yakub Paslon

nomor urut 2 yang beredar di media sosial facebook.  
(foto terlampir)

21. Bukti P-21. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur kejadian Tanggal 25 November 2024, yaitu “Ilham Husein” (Kades Wayamli) bersama Warga Desa Wayamli melakukan pose/foto bersama memakai seragam Korpri di pandopo Bupati dengan mengangkat dua jari mendukung Paslon nomor urut 2 (Ubaid Yakub-Anjas Taher). (foto terlampir)
22. Bukti P-22. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang politik uang terjadi hari Selasa, 26 November 2024 tepatnya di malam hari, yaitu Bapak “Ismail Hayat Idris” (Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur) datang di rumah Bapak “Asis Lambie dan Ibu Yani Tomagola” dan memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengajak untuk memilih Paslon nomo urut 02 (Ubaid-Anjas). (video dalam flashdisk)
23. Bukti P-23. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang politik uang terjadi hari Rabu, 27 November 2024 di Desa Maba Sangaji, pada hari pencoblosan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu, Bapak “Ricky Charul Rifat” (Sekertaris Daerah Kab. Halmahera Timur) kedatangan memberikan uang sebanyak Rp. 200.000 kepada masyarakat di lokasi tempat pemungutan suara untuk memilih Paslon nomo urut 02 (Ubaid-Anjas). (video dalam flashdisk)
24. Bukti P-24. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang kejadian hari Rabu, 27 November 2024 yaitu, Bapak “Yance Saul” dari Kecamatan Ibu, Kab. Halmahera Barat pemilih dari luar daerah lain datang mencoblos di Desa Nyaulako, Kab. Halmahera Timur

- untuk memilih Paslon nomor urut 2 (Ubaid Yakub - Anjas Taher. (video di flashdisk)
25. Bukti P-25. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang kejadian pada hari Rabu, 27 November 2024, di TPS 1 Desa Waci, yaitu sebelum dimulainya pemilihan, Saudara “Nuryadi Difa” menemukan 2 (dua) kertas suara yang sudah tercoblos untuk Paslon nomor urut 2 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher). (foto terlampir)
26. Bukti P-26. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur pada tanggal 27 November 2024 telah ditemukan keterlibatan anggota Penyelenggara PPS (Mgfira Lohor) dan KPPS (Rahayu Tamher) berpose/foto mengangkat dua jari sebagai bentuk dukungan terhadap Paslon nomor urut 2 (Ubaid dan Anjas) saat berkampanye di Desa Suagimalaha juga di depan aula Kantor Desa Soasangaji. (foto terlampir)
27. Bukti P-27. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang kejadian oleh “Wilens Waigeu” (anggota KPPS) dan “Jhoni R. Pilat”, pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 10.50 Wit Pemilih atas nama “Geoyanis Ricordo Manopode” diberikan surat suara oleh Ketua KPPS “Simson Gofotor” sebanyak 2 (dua) buah surat suara untuk mencoblos gambar foto Paslon nomor urut 2 (Ubaid-Anjas). (foto terlampir)
28. Bukti P-28. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang Kejadian pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 13.00 Wit, tiba-tiba 2 (dua) orang berseragam petugas PPS mendatangi TPS 3 di Desa Buli, datang membawa 15 lembar surat suara tambahan untuk diserahkan kepada petugas PPS di TPS 3, rencana dipakai oleh Paslon nomor urut 2, kemudian

- mereka berdua melarikan diri karena takut ditangkap oleh keamanan. (video dalam flashdisk)
29. Bukti P-29. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur tentang kejadian hari Jumat, 22 November 2024 pada saat kampanye Paslon nomor urut 2 petahana di Desa Bicoli, Kec. Maba Selatan menggunakan fasilitas Negara yaitu, alat musik sound sistem milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur digunakan untuk kegiatan kampanye, yang dibawa oleh Bpk. Julkifli Hi. Kabir (Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemda HALTIM) sambil berpose/foto mengangkat dua jari tanda dukungan untuk Paslon nomor urut 2 (Ubaid - Anjas). (foto terlampir)
30. Bukti P-30. : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Timur Tentang kejadian pada hari Senin, 25 November 2024 di Desa Wailukum, Kec. Maba Kota yaitu, keterlibatan ASN "Wahab Kiye" (Sekertaris Dinas dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur) mengancungkan/angkat 2 (dua) jari sebagai isyarat mendukung Paslon nomor urut 2 (Ubaid-Anjas) pada saat penyerahan bantuan bola voli. (foto terlampir)
31. Bukti P-31. : Fotokopi Pembuatan video oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Halmahera Timur dengan melakukan yel-yel dukungan politik di kantor kepada Paslon nomor urut 2 (Ubaid-Anjas). (video dalam flashdisk)
32. Bukti P-32. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 03 November 2024
33. Bukti P-33. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu

- Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 03 November 2024
34. Bukti P-34. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 03 November 2024
35. Bukti P-35. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 03 November 2024
36. Bukti P-36. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 03 November 2024
37. Bukti P-37. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 03 November 2024
38. Bukti P-38. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 03 November 2024
39. Bukti P-39. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 04 Desember 2024
40. Bukti P-40. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 04 Desember 2024
41. Bukti P-41. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 04 Desember 2024

42. Bukti P-42. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 12/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 04 Desember 2024
43. Bukti P-43. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 04 Desember 2024
44. Bukti P-44. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 04 Desember 2024
45. Bukti P-45. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 04 Desember 2024
46. Bukti P-46. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 23/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 05 Desember 2024
47. Bukti P-47. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 06 Desember 2024
48. Bukti P-48. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 05 Desember 2024
49. Bukti P-49. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 20/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 05 November 2024
50. Bukti P-50. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 05 Desember 2024
51. Bukti P-51. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 03 November 2024

52. Bukti P-52. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 04 Desember 2024
53. Bukti P-53. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 05 November 2024
54. Bukti P-54. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 03 November 2024
55. Bukti P-55. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor: 22/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Tertanggal 05 Desember 2024
56. Bukti P-56.1 : Fotokopi Penyaluran BANSOS dan BLT oleh KADIS SOSIAL Kab. Halmahera Timur yang terjadi di Desa Dakaino, Kec. Wasile Timur, kejadian ini terjadi sebelum Pemilihan dan dalam Penyalurannya Penerima diarahkan untuk memilih Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Ubaid-Anjas). (Foto Terlampir)
57. Bukti P-56.2 : Bukti "Flashdisk" (rekaman video Penyaluran BANSOS dan BLT oleh KADIS SOSIAL Kab. Halmahera Timur yang terjadi di Desa Dakaino).
58. Bukti P-57. : Fotokopi Penyaluran BANSOS di Desa Dakaino, Kec. Wasile Timur dari Paslon Nomor urut 2 diberikan oleh Kadis Sosial Kabupaten Halmahera Timur, yaitu Ali Sadikin.
59. Bukti P-58. : Penyaluran BANSOS di Wokajaya, Kec. Wasile Timur dari Paslon Nomor urut 2 yang dibagikan oleh Kepala Desa Wokajaya.
60. Bukti P-59. : Fotokopi data pemilih siluman dari luar daerah memilih dengan menggunakan KTP Kab. Halmahera Timur

kejadian di Desa Dokaino dan Desa Rawamangun, Kec. Wasile Timur.

61. Bukti P-60. : Fotokopi Penyaluran BANSOS oleh KADIS SOSIAL Kab. Halmahera Timur terjadi di Desa Tutulin Jaya, Kec. Wasile Timur, kejadian ini terjadi sebelum Pemilihan dan dalam Penyalurannya Penerima diarahkan untuk memilih Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Ubaid-Anjas). (Foto Terlampir)
62. Bukti P-60.2 : Bukti "Flashdisk" (rekaman video Penyaluran BANSOS oleh KADIS SOSIAL Kab. Halmahera Timur yang terjadi di Desa Tutulin Jaya).

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

#### **Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili**

1. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan di Halmahera Timur dan pelanggaran-pelanggaran saat pencoblosan di Halmahera Timur, yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal

penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

**TABEL 1.1:** Jenis Sengketa Pemilihan  
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

<b>No</b>	<b>Jenis Sengketa</b>	<b>Lembaga Yang Berwenang</b>
<b>1</b>	<p><b>Pelanggaran Administrasi</b> Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. <b>(Pasal 138 UU 8/2015)</b></p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota <b>(Pasal 139 UU 1/2015)</b></p> <p>Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung <b>(Pasal 135A UU 10/2016)</b></p>
<b>2</b>	<p><b>Sengketa Pemilihan</b> Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antara peserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. <b>(Pasal 142 UU 8/2015)</b></p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota <b>(Pasal 143 UU 1/2015)</b></p>
<b>3</b>	<p><b>Tindak Pidana Pemilihan</b> Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. <b>(Pasal 145 UU 1/2016)</b></p>	<p>Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota <b>(Pasal 152 UU 10/2016)</b></p>
<b>4</b>	<p><b>Sengketa Tata Usaha Negara</b> Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil</p>	<p>Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara <b>(Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)</b></p>

	Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota <b>(Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)</b>	
<b>5</b>	<b>Sengketa Hasil Pemilihan</b> sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. <b>(Pasal 156 UU 10/2016)</b>	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. <b>(Pasal 157 UU 10/2016)</b>
<b>6</b>	<b>Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan</b> Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum <b>(Pasal 136 UU 1/2015)</b>

3. Bahwa sebagaimana angka 1 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;
4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 3 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### **Petitum Pemohon Tidak Meminta Penetapan Suara Yang Benar**

5. Bahwa dalam Petitumnya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

#### **Pengajuan Permohonan Daluwarsa**

7. Bahwa Termohon menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 pada Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 00.05 WIT (Bukti T-1);
8. Bahwa Pasal 157 ayat (6) UU 10/2016 menyebutkan:

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;*

9. Bahwa Pasal 55 ayat (4) PKPU 18/2024 menyebutkan:

*“KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Kabupaten/Kota pada Hari yang sama”;*

10. Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyebutkan:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling*

*lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;*

11. Bahwa Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyebutkan:

*“Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”;*

12. Bahwa yang dimaksud hari kerja diatur dalam Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 yang menyebutkan:

*“hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”;*

13. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (6) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK 3/2024 yang mana waktu menghitung tenggat waktu pengajuan Permohonan adalah “3 hari sejak” diumumkannya penetapan hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara pasangan calon, maka terhitung mulai Kamis, 5 Desember 2024, Pukul. 00.05 WIT sampai dengan Senin 9 Desember 2024, pukul. 24.00 WIT;

14. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 251/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Pemohon mengajukan permohonan pada Rabu 11 Desember 2024, Pukul. 00.42 WIT (Bukti T-2). Dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon telah lampau waktu atau daluwarsa. Oleh sebab itu, permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

#### **Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara**

15. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan:

- a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
  - b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
  - c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
  - d. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
16. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur adalah 99.224 jiwa (Bukti T-3). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
17. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
18. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 (vide Bukti T-1), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL 1.2:** Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP.,	22.978
2	Drs. Ubaid Yakub, M.PA dan Anjas Taher, SE., M.Si.,	32.941
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>55.919</b>
<b>Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah</b>		<b>1.118</b>

19. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur diikuti oleh dua pasangan calon, dengan Nomor Urut Satu Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP., dan Nomor Urut Dua Pasangan Calon Drs. Ubaid Yakub, M.PA dan Anjas Taher, SE., M.Si., (Bukti T-4 dan Bukti T-5). Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 adalah 55.919 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 55.919$  (jumlah suara sah) = 1.118 suara;
20. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 22.978 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 32.941 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 9.963 suara, atau dengan kata lain selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan Total Suara Sah adalah sebesar 18% (delapan belas persen);
21. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sebab itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024. Oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

22. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
23. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon *a quo*. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Dalil Pemohon Tidak Seperti Keadaan Hukum Yang Mana Mahkamah Pernah Menunda atau Mengenyampingkan Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan**

25. Bahwa Termohon menyadari Mahkamah pernah menunda atau mengenyampingkan perbelakuan Pasal 158 UU Pemilihan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021;

26. Bahwa setelah mempelajari keadaan hukum sebagaimana dalam berbagai putusan yang disebutkan oleh Termohon di atas, dapat disimpulkan ada empat keadaan hukum dimana Mahkamah menunda perbelakuan Pasal 158 UU Pemilihan yakni:

- a. penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara perolehan hasil suara oleh KPU didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang belum selsai dihitung dari seluruh TPS yang ada;
- b. rekomendasi dari Pengawas Pemilihan untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU tanpa pertimbangan yang memadai;
- c. KPU melakukan Tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan
- d. MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai;

27. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta mempertimbangkan Jawaban Termohon serta bukti yang diajukan oleh Termohon, maka keadaan hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah *a quo* tidak terpenuhi keadaan hukum sebagaimana disebutkan di atas, sehingga

Mahkamah tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;

28. Bahwa secara tegas Mahkamah dalam berbagai Putusan PHPKada konsisten dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu,

Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

30. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 3/2024** menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
31. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan di Halmahera Timur dan Pelanggaran-Pelanggaran Saat Pencoblosan di Halmahera Timur, yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 1.3:** Informasi Data administrasi pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 (**vide Bukti T-2**)

DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa		
65.955	54.860	180	1.411	56.451	67.701	56.451	21	11.229	55.919	532

**Tabel 1.4:** Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 (**vide Bukti T-2**)

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP.,	22.978
2	Drs. Ubaid Yakub, M.PA dan Anjas Taher, SE., M.Si.,	32.941

4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian

pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Dengan kata lain, secara keseluruhan proses pemungutan dan perhitungan perolehan suara di Kabupaten Halmahera Timur berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal mana dibuktikan dengan tidak adanya Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kabupaten terkait dengan mekanisme, tata cara dan prosedur pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Timur 2024 (Bukti T-6);

5. Bahwa setelah membaca seluruh pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan di Halmahera Timur dan pelanggaran-pelanggaran saat pencoblosan di Halmahera Timur;

#### **Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Pencoblosan di Halmahera Timur**

6. Bahwa dalil permohonan hlm. 7 s.d. hlm. 11 angka 1 s.d. angka 19 pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan netralitas ASN adalah dalil yang tidak dapat ditanggapi oleh Termohon karena tidak berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Termohon selama melaksanakan tahapan Pemilihan Tahun 2024. Juga selama pelaksanaan tahapan, Termohon tidak mendapatkan informasi maupun laporan terkait dengan dalil *a quo*;
7. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;
8. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu,

terkait dengan dalil permohonan *a quo* lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;

9. Bahwa khusus mengenai dalil permohonan hlm. 10 angka 10 yang mendalilkan Dinas Dukcapil sengaja menerbitkan 9.000 KTP untuk disebar di 102 desa sehingga anak di bawah umur dapat menggunakan hak pilih merupakan dalil yang tidak benar;
10. Bahwa pemilih yang menggunakan KTP adalah pemilih tambahan (DPK). Karena itu, atas dalil permohonan mengenai 9.000 KTP adalah dalil yang tidak benar karena jumlah pemilih DPK pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Timur adalah sebanyak 1.411 pemilih DPK (vide Bukti T-2), jauh di bawah dalil Pemohon yang mendalilkan sebanyak 9.000 KTP;
11. Bahwa selama pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima informasi atau laporan mengenai dalil permohonan terkait dengan Dinas Dukcapil sengaja menerbitkan 9.000 KTP untuk disebar di 102 Desa sehingga anak di bawah umur dapat menggunakan hak pilih. Selain itu, selama pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan hingga kabupaten, tidak ada keberatan saksi dan rekomendasi pengawas pemilihan yang menyebutkan adanya pemilih di bawah umur;
12. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat), silahkan Penggugat membuktikan dalil penggugat tersebut, pada TPS Desa apa saja ada pemilih di bawah umur, ada berapa pemilih di bawah umur pada TPS Desa tersebut, dan siapa saja pemilih di bawah umur yang Pemohon maksud;

### **Pelanggaran-Pelanggaran Saat Pencoblosan di Halmahera Timur**

13. Bahwa dalil permohonan hlm. 11 angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan di Desa Maba Sangadji tepatnya 27 November 2024, Sekertaris Daerah

Halmahera Timur Ricky Charul Rifat memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- pada salah satu saksi kandidat pasangan calon;

14. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon tersebut, lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan *a quo* lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;
15. Bahwa dalil permohonan hlm. 11 angka 2 yang mendalilkan berdasarkan keterangan saksi Since Seribu, pada 27 November 2024 seorang bernama Yance Saul berasal dari Kecamatan Ibu Halmahera Barat ikut mencoblos di “Desa Nyaulako” Halmahera Timur dan Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan saat itu juga adalah dalil tidak benar;
16. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 di TPS 01 Desa Nyaolako Kecamatan Wasile Tengah, sebagai berikut:

**Tabel 1.5:** Data Administrasi Pemilih di TPS 01 Desa Nyaolako Kecamatan Wasile Tengah (**vide Bukti T-6**)

DP T	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DP T	DPT b	DP K	Tota l	Diterim a	Digunaka n	Keliru Coblo s	Sis a		
239	194	0	3	197	245	197	0	48	196	1

**Tabel 1.6:** Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Nyaolako Kecamatan Wasile Tengah (**vide Bukti T-6**)

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP.,	73
02	Drs. Ubaid Yakub, M.PA dan Anjas Taher, SE., M.Si.,	123

17. Bahwa tidak ada “Desa Nyaulako” di Halmahera Timur, yang ada adalah “Desa Nyaolako” Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur (Bukti T-7);
18. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024, menyebutkan:
- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
  - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
19. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam KTP memilih menggunakan Form C. Pemberitahuan atau KTP-el (DPT), pemilih yang pindah memilih menggunakan Formulir Pindah Pemilih (DPTb), dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun berhak menggunakan hak pilih pada suatu TPS memilih menggunakan KTP (DPK);
20. Bahwa pemilih a.n. Yance Saul merupakan pemilih tambahan (DPK) yang memilih menggunakan KTP, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024. Adapun pemilih a.n. Yance Saul beralamat di Jl. Raya Nyaolako, RT. 02, RW. 01, Desa Nyaolako, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur (Bukti T-8 dan Bukti T-9);
21. Bahwa dalil permohonan hlm. 12 angka 3 yang mendalilkan berdasarkan keterangan saksi Beni Dominggus dan Asis Apono, pada 27 November 2024 di TPS 01 Desa Waci sebelum pemilihan dimulai ditemukan 2 (dua) surat suara sudah tercoblos untuk Pihak Terkait dan Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan saat itu adalah dalil yang tidak benar;
22. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 di TPS 01 Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, sebagai berikut:

Tabel 1.7: Data Administrasi Pemilih di TPS 01 Desa Waci  
Kecamatan Maba Selatan (Bukti T-10)

DP T	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DP T	DPT b	DP K	Tota l	Diterim a	Digunaka n	Keliru Coblo s	Sis a		
367	336	3	7	346	377	346	2	29	339	7

Tabel 1.8: Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Waci  
Kecamatan Maba Selatan (Bukti T-10)

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP.,	132
02	Drs. Ubaid Yakub, M.PA dan Anjas Taher, SE., M.Si.,	207

23. Bahwa Pada jam 11.33 WIT terdapat surat suara rusak yang diketahui oleh anggota KPPS 6 TPS 1 Desa Waci, pada saat yang bersangkutan memandu pemilih atas nama Bapak Nuryadin Difa untuk memasukkan surat suara kedalam kotak suara setelah dicoblos. Pada saat itu juga anggota KPPS 6 melaporkan kepada Ketua KPPS untuk melihat surat suara dimaksud, dan benar bahwa salah satu surat suara itu rusak karena sobek (bukan karena telah tercoblos). Sehingga ketua KPPS meminta kepada saksi pasangan calon nomor urut 01 dan 02 serta Pengawas TPS untuk melihat dan memastikan kondisi surat suara dimaksud. Dan akhirnya disepakati bersama bahwa benar surat suara jenis pemilihan bupati dan wakil bupati rusak karena sobek. Dengan demikian surat suara yang rusak itu diganti dengan surat suara yang baru. Kemudian pemilih atas nama Nuryadin Difa kembali ke bilik suara untuk mencoblos dengan menggunakan surat suara yang baru;
24. Bahwa peristiwa hukum tersebut kasusnya terjadi sebelum penghitungan suara atau terjadi sementara pelaksanaan pemungutan suara. Surat suara tersebut adalah surat suara rusak dan kemudian oleh ketua KPPS menggantikan surat suara tersebut karena Surat Suara sobek. Keadaan hukum *a quo* telah dicatat dalam Form C-Kejadian Khusus TPS 01 Desa Waci (Bukti T-11). Surat suara yang rusak adalah surat suara jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, untuk surat suara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ada yang rusak. Jadi, hanya ada 1 (satu) jenis surat suara yang rusak, yaitu surat suara Bupati dan Wakil Bupati;

25. Bahwa dalil permohonan hlm. 12 angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keterangan saksi Rahmat Turai, ada keterlibatan penyelenggara terhadap Pihak Terkait, yaitu PPS a.n. Magfira Lohor dan KPPS a.n. Rahayu Tamher saat Pihak Terkait kampanye di Desa Soagimalaha dan di depan aula kantor Desa Soasangadji;
26. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor 341/PP.00.02/K.MU-06/12/2024 tertanggal 08 Desember 2024 tentang Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik (Bukti T-12), Termohon menerima Rekomendasi terkait KPPS a.n. Rahayu Marisa Tamher yang diduga melakukan tindakan melanggar etik penyelenggara pemilu;
27. Bahwa rekomendasi Bawaslu diterima oleh Termohon pada 08 Desember 2024. Berdasarkan Keputusan KPU Halmahera Timur Nomor 634 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halhamera Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 7 November 2024 (Bukti T-13), masa jabatan KPPS adalah sejak 7 November s.d. 8 Desember 2024, karenanya Termohon tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada KPPS *a quo* karena rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur diterima diakhir masa jabatan KPPS;
28. Bahwa meskipun masa jabatan KPPS telah berakhir, untuk memastikan masa depan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Halmahera Timur berjalan demokratis dan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan, terhadap peristiwa hukum yang direkomendasikan oleh Bawaslu Halmahera Timur, Termohon menerbitkan Rekomendasi Nomor 05/PY.02-2SD/8206/4/2025 tertanggal 08 Januari 2025 (Bukti T-14), yang pada pokoknya merekomendasikan KPPS TPS 002 Desa Soagimalaha a.n. Rahayu Marisa Tamher untuk tidak diangkat kembali sebagai penyelenggara pemilu;
29. Bahwa mengenai anggota PPS a.n. Magfira Lohor, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan tidak terbukti apa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*. Adapun hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 05/HK.06.4-BA/8206/a/2025 tentang Tindak

Lanjut Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Soalaipoh Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rehabilitasi atau Pemulihan Nama Baik Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Soalaipoh Atas Nama Magfirah Lohor Pada Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 05 Januari 2025 (Bukti T-15), yang mana Termohon merehabilitasi nama baik PPS a.n. Magfira Lohor;

30. Bahwa dalil permohonan hlm. 12 angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keterangan saksi Wilens Waigeu dan Jhoni R. Pilat menjelaskan pada 27 November 2024 Pukul. 10.00 WIT, pemilih a.n. Geoyanis Ricordo Manipode diberikan 2 (dua) surat suara oleh Ketua KPPS Simson Gofotor dan mencoblos Pihak Terkait adalah dalil yang tidak jelas;
31. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan hal tersebut terjadi di TPS berapa? Desa apa? Sehingga tidak jelas dimana lokus peristiwa hukum terjadi. Karenanya, dalil permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);
32. Bahwa dalil permohonan hlm. 12 angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keterangan saksi Stefen Tongo-Tongo, pada 27 November 2024 sekitar Pukul 13.00 WIT ada 2 (dua) orang yang menyamar sebagai petugas PPS mendatangi TPS 03 Desa Buli dengan membawa sebanyak 15 lembar surat suara untuk diserahkan kepada KPPS untuk mencoblos Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar;
33. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 di TPS 03 Desa Buli Kecamatan Maba, sebagai berikut:

Tabel 1.9: Data Administrasi Pemilih di TPS 03 Desa Buli Kecamatan Maba  
(Bukti T-16)

DP T	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DP T	DPT b	DP K	Tota l	Diterim a	Digunaka n	Keliru Coblo s	Sis a		
520	344	0	8	352	533	352	1	180	349	3

Tabel 1.10: Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 03 Desa Buli  
Kecamatan Maba (Bukti T-16)

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP.,	147
02	Drs. Ubaid Yakub, M.PA dan Anjas Taher, SE., M.Si.,	202

34. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon hlm. 12 angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keterangan saksi Stefen Tongo-Tongo, pada 27 November 2024 sekitar Pukul 13.00 WIT ada 2 (dua) orang yang menyamar sebagai petugas PPS mendatangi TPS 03 Desa Buli dengan membawa sebanyak 15 lembar surat suara untuk diserahkan kepada KPPS untuk mencoblos Pihak Terkait dapat dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut;
35. Bahwa pada saat KPPS TPS 001 Desa Wayamli Kecamatan Maba Tengah membuka Kotak Suara untuk menghitung surat suara yang diterima, ditemukan jumlah surat suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara kelebihan 101 surat suara (Bukti T-17). Bersamaan dengan itu, pada TPS 001 Desa Lolobata terdapat kekurangan surat suara sebanyak 100 surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Bukti T-18);
36. Bahwa karena terdapat kekurangan surat suara, kelebihan surat suara di TPS 001 Desa Wayamli, maka pada Pukul. 11.45 WIT surat suara sebanyak 15 (lima belas) surat suara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dipindahkan dari TPS 001 Desa Wayamli ke TPS 001 Desa Lolobata (Bukti T-19). adapun dari 101 surat suara yang lebih, surat suara yang dipindahkan

15 (lima belas) surat suara dengan mempertimbangkan jangan sampai ada kekurangan surat suara di TPS terdekat;

37. Bahwa yang mengantar 15 surat suara dari TPS 001 Desa Wayamli ke TPS 001 Desa Lolobata adalah Ketua PPS Desa Wayamli a.n. Dahrul Passy dan Bendahara Sekretariat PPS Desa Wayamli a.n. Muhtar Salim (Bukti T-26), untuk diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur Sukardi Litte dan Kadiv Teknis KPU Kabupaten Halmahera Timur Kartini Abdullah. Keduanya tiba di TPS 003 Desa Buli lebih dulu dari Ketua dan anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur;
38. Bahwa Tepat pada Jam 12.40 WIT di TPS 03 Desa Buli sedang berlangsung pemungutan suara, datang 2 Orang anggota PPS yang berasal dari Kec. Maba Tengah membawa 15 Surat Suara, bertemu dengan ketua KPPS TPS 03 Desa Buli dan menyampaikan bahwa kami ditugaskan untuk mengantarkan Suara Suara karena disini katanya ada surat suara yang kurang. Ketua KPPS pun tidak langsung menerima 15 surat suara tersebut dan berkoordinasi dengan Ketua PPS Desa Buli yang saat itu sedang melaksanakan tugas monitoring di TPS 03, Ketua PPS menyampaikan bahwa surat suaranya jangan dulu diterima menunggu konfirmasi kami dengan Pihak PPK terlebih dahulu. Ketua PPS langsung melakukan kordinasi dengan PPK Kec. Maba via telepon terkait dengan masalah tersebut sehingga Pihak PPK menjelaskan bahwa 15 surat suara yang dibawa oleh 2 anggota PPS Kec. Maba Tengah itu tujuan ke TPS 01 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah bukan ke TPS 03 Desa Buli karena di seluruh TPS Kecamatan Maba tidak ada kekurangan Surat suara. Ketua PPS Desa Buli langsung menyampaikan kepada 2 Anggota PPS Kec. Maba Tengah tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh PPK dan meminta kepada mereka agar langsung Kesekretariat PPK Kec. Maba untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Pada saat yang bersamaan Pengawas TPS dan Saksi pasangan calon menyampaikan keberatan terkait dengan 15 surat suara yang dibawa oleh 2 orang anggota PPS tersebut, kemudian Ketua PPS Desa Buli menjelaskan bahwa kami sudah melakukan komunikasi dengan Pihak PPK dan mendapatkan keterangan terkait dengan 15 surat suara yang dibawa oleh 2 anggota PPS Kec. Maba Tengah itu seharusnya di

geser ke TPS 01 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah yang kekurangan surat suara tetapi karena terjadi miskomunikasi sehingga surat suaranya di geser ke TPS 03 Desa Buli. Karenanya, 15 surat suara tersebut tidak diterima oleh Ketua KPPS sehingga tidak ada penambahan surat suara di TPS 03 Desa Buli. Setelah menerima penjelasan dari Ketua PPS Desa Buli, Pengawas TPS dan saksi pasangan calon menerima penjelasan tersebut, sehingga proses pemungutan dan Penghitungan suara dilanjutkan sampai dengan selesai. Adapun peristiwa *a quo* telah dicatat kedalam Formulir Model D.Kejadian Khusus (Bukti T-20);

39. Bahwa Termohon tiba di TPS 003 Desa Buli sekitar Pukul. 13.00 WIT, kemudian mengambil 15 surat suara tersebut lalu bersama dengan pihak Kepolisian mengantar surat suara tersebut ke TPS 001 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah, yang diterima oleh KPPS 001 Desa Lolobata pada Pukul. 14.20 WIT (Bukti T-21);
40. Bahwa karena TPS terdekat dari TPS 001 Desa Wayamli tidak ada yang kekurangan surat suara, kelebihan surat suara yang masih ada di TPS 001 Desa Wayamli kembali dipindahkan sebanyak 71 surat suara ke TPS 001 Lolobata Kecamatan Wasile Tengah pada Pukul 12.40 WIT (Bukti T-19);
41. Bahwa pergeseran kelebihan surat suara yang kedua dari TPS 001 Desa Wayamli ke TPS 001 Desa Lolobata diantar oleh Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur Abdullah Toduho, yang diterima oleh KPPS Desa 001 Desa Lolobata pada Pukul. 15.25 WIT (Bukti T-21);
42. Bahwa 15 surat suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah surat suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Bukan surat suara untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur. Sehingga, pergeseran surat tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
43. Bahwa dalil permohonan hlm. 12 angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keterangan saksi Muhib Mandar, pada hari Jum'at 22 November 2024, pada kampanye Pihak Terkait menggunakan fasilitas pemerintah berupa sound sistem;

44. Bahwa dalil permohonan hlm. 12 s.d. hlm. 13 angka 8 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keterangan saksi Waseng Mustari, ada keterlibatan ASN Wahab Kiyé selaku Sekertaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Timur mengangkat 2 (dua) jari saat berkampanye sebagai isyarat mendukung Pihak Terkait;
45. Bahwa dalil permohonan hlm. 13 angka 9 yang pada pokoknya mendalilkan beredar video diduga satu kelompok Satuan Polisi Pamong Praja melakukan yel-yel dukungan ke Pihak Terkait;
46. Bahwa dalil permohonan hlm. 13 angka 10 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keterangan saksi Abdul Rauf Mandar, pada tanggal 16 November 2024 sebelum pencoblosan ada penyaluran Bantuan Langsung Tunai dengan tujuan mendukung Pihak Terkait;
47. Bahwa dalil permohonan hlm. 13 angka 11 yang pada pokoknya mendalilkan tim hukum Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;
48. Bahwa dalil permohonan hlm. 13 angka 12 yang pada pokoknya mendalilkan pada 7 November 2024 sesudah pencoblosan ada penyaluran Bantuan Sosial oleh Kepala Dinas Sosial Ali Sadikin adalah dalil yang tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Tahun 2024;
49. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan hubungan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat yang dilakukan jauh hari setelah pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. Apa hubungannya pembagian sosial jauh hari setelah pemungutan dan penghitungan suara dengan perolehan suara pasangan calon;
50. Bahwa dalil permohonan hlm. 13 angka 13 yang pada pokoknya mendalilkan pada 13 November 2024 sebelum pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, ada pembagian Bantuan Sosial oleh Kepada Desa Wokajaya yang bertempat di Kantor Desa Wokajaya;
51. Bahwa kaitannya dengan beberapa dalil Pemohon tersebut di atas mulai dari angka 42 s.d. 49, selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Pemohon tidak mendapatkan informasi terkait dalil permohonan Pemohon *a quo*, juga tidak mendapatkan laporan mengenai hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*. Terlebih, lembaga yang berwenang menegakkan hukum

pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil permohonan *a quo* lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;

52. Bahwa dalil permohonan hlm. 13 angka 14 yang pada pokoknya mendalilkan di Desa Dokaino Kecamatan Wasile Timur, penggunaan hak pilih menggunakan KTP orang lain a.n. Anisa Hi Ibnu yang pada saat pencoblosan Anisa berada di Jogjakarta. Dan di Desa Rawangun TPS 1 Kecamatan Wasile Timur terdapat 18 pemilih yang menggunakan hak pilih ber KTP diluar Kabupaten Halmahera Timur tanpa menggunakan Surat Keterangan Pindah Memilih adalah dalil yang tidak benar;
53. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan di Desa Dakaino, terlebih dahulu Termohon akan mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 di Desa Dakaino Kecamatan Wasile Timur, sebagai berikut:

Tabel 1.11: Data Administrasi Pemilih di Desa Dakaino  
Kecamatan Wasile Timur (Bukti T.22)

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah
		DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa		
01	470	428	1	0	429	482	429	0	53	425	4
02	234	207	0	13	220	240	220	0	20	217	3
03	243	217	0	10	227	250	227	1	22	226	1

Tabel 1.12: Perolehan Suara Pasangan Calon di Desa Dakaino  
Kecamatan Wasile Timur (Bukti T-22)

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara		
		TPS 001	TPS 002	TPS 003
01	Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP.,	230	104	116
02	Drs. Ubaid Yakub, M.PA dan Anjas Taher, SE., M.Si.,	195	113	110

54. Bahwa mengenai dalil Pemohon di “Desa Dokaino” Kecamatan Wasile Timur, penggunaan hak pilih menggunakan KTP orang lain a.n. Anisa Hi Ibnu yang

pada saat pencoblosan Anisa berada di Jogjakarta, adalah dalil yang tidak benar;

55. Bahwa di Kecamatan Wasile Timur tidak ada nama “Desa Dokaino”, yang ada adalah Desa Dakaino (Bukti T-7);
56. Bahwa meskipun demikian, Termohon tetap akan menanggapi dalil Pemohon *a quo*, dengan asumsi yang dimaksud oleh Pemohon Desa Dokaino itu adalah Desa Dakaino. Adapun pemilih a.n. Anisa Hi. Ibnu terdaftar dalam DPT TPS 001 Desa Dakaino nomor urut 33, dimana yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara (Bukti T-23);
57. Bahwa mengenai dalil Pemohon “Desa Rawangun” TPS 01 Kecamatan Wasile Timur terdapat 18 pemilih yang menggunakan hak pilih ber KTP diluar Kabupaten Halmahera Timur tanpa menggunakan Surat Keterangan Pindah Memilih adalah dalil yang tidak benar;
58. Bahwa di Kecamatan Wasile Timur tidak ada nama “Desa Rawangun” yang ada adalah Desa Rawamangun (Bukti T-7). Dengan tidak jelasnya lokus yang dimaksudkan oleh Pemohon, maka dalil permohonan kabur (*obscuur*);
59. Bahwa meskipun demikian, Termohon tetap akan menanggapi dalil Pemohon *a quo*, dengan asumsi yang dimaksud oleh Pemohon Desa Rawangun itu adalah Desa Rawamangun. Adapun data administrasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 01 Desan Rawamangun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.13: Data Administrasi Pemilih di TPS 01 Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur (Bukti T-24)

DP T	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suar a Sah	Suar a Tidak Sah
	DP T	DPT b	DP K	Tota l	Diterim a	Digunaka n	Keliru Coblo s	Sis a		
254	218	0	18	236	261	236	0	25	234	2

Tabel 1.14: Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur (Bukti T-24)

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib	124

	Djalaluddin, S.IP.,	
02	Drs. Ubaid Yakub, M.PA dan Anjas Taher, SE., M.Si.,	110

60. Bahwa berdasarkan tabel di atas, diketahui ada 2 (dua) tipe pemilih yang menggunakan hak pilih yaitu pemilih DPT dan pemilih DPK;
61. Bahwa untuk KTP luar yang menggunakan hak pilih tanpa formulir pindah pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar. Pemilih DPK pada TPS 001 Rawamangun adalah sebagai berikut Supriyatin, Suyitno, Siane M Taplatu, Siti Khotija, Zeti Nur Atika, Susilo Dwi Antoro, Riadi, Septia Eka Kurniawati, Umi Kulsum Kurniawati, Nur Fitriana, Mulyadi, Paiman, Mustakim, Hawa Kader, Surbal Manu, Nur Fitriani, Sitti Nur Habsia dan Sampurno Winarto, yang seluruhnya beralamat di Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur (Bukti T-25);
62. Bahwa pada TPS 01 Desa Rawamangun tidak ada pemilih pindahan (DPTb) sehingga tidak mungkin ada pemilih yang memilih menggunakan Formulir Pindah Pemilih sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
63. Bahwa dalil permohonan hlm. 14 angka 15 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keterangan saksi masyarakat Desa Tutulin Jaya, sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Pemerintah Desa Kabupaten Halmahera Timur menyalurkan Bansos kepada masyarakat, adalah dalil yang kabur (*obscuur*);
64. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kapan pastinya bansos disalurkan, bagaimana cara melanyalurkannya, siapa yang menyalurkan, berapa banyak masyarakat yang mendapatkan bansos, dan bagaimana hubungan kausalitas pembagian bansos dengan perolehan suara pasangan calon, atau setidaknya-tidaknya sejauh mana pengaruh pembagian bansos terhadap pengaruh pemilih dalam menentukan hak pilih;
65. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, Termohon berwenang memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan. Adapun yang berwenang mencegah, mengawasi dan melakukan penindakan dalam rangka menegakkan norma hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, dengan demikian mengenai dalil

pemohon terkait Bansos lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;

66. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.05 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

-

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP.,	22.978
2	Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, S.E., M.Si.,	32.941
<b>Jumlah Suara Sah</b>		55.919

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024, Pukul 00.05 WIT
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 251/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tertanggal 11 Desember 2024, Pukul 00.42 WIB
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 606 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024

6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Nyaolako Kecamatan Wasile Tengah
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 400.10.2.2/02/DPMD/ 01/2025 Perihal Penyampaian Data Nama Desa dan Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Timur Tertanggal 06 Januari 2025
8. Bukti T-8 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan (DPK) Desa Nyaolako Kecamatan Wasile Tengah a.n. Yance F Saul
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 001 Nyaolako Kecamatan Wasile Tengah
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 001 Desa Waci Kecamatan Maba Selatan
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS Desa 001 Waci Kecamatan Maba Selatan
12. Bukti T-12 : Fotokopi Tanda Terima Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor 341/PP.00.02/K.MU-06/12/2024 Tertanggal 08 Desember 2024  
Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor 341/PP.00.02/K.MU-06/12/2024 tertanggal 08 Desember 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 634 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Soagimlaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halhamera Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 7 November 2024

14. Bukti T-14 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 05/PY.02.2-SD/8206/4/2025 tertanggal 06 Januari 2025
15. Bukti T-15 : 1. Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 05/HK.06.4-BA/8206/4/2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Soalaipoh Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 5 Januari 2025  
2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rehabilitasi atau Pemulihan Nama Baik Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Soalaipoh Atas Nama Magfirah Lohor Pada Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 05 Januari 2025
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 03 Desa Buli Kecamatan Maba
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 001 Desa Wayamli Kecamatan Maba Tengah
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 001 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah
19. Bukti T-19 : 1. Fotokopi Berita Acara Tentang Pergeseran Surat Suara Lebih Dari TPS ke TPS Lain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tertanggal 27 November 2024;  
2. Fotokopi Berita Acara Tentang Pergeseran Surat Suara Lebih Dari TPS ke TPS Lain Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tertanggal 27 November 2024;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 003 Desa Buli Kecamatan Maba
21. Bukti T-21 :
  1. Fotokopi Berita Acara Tentang Penerimaan Surat Suara dari TPS Lain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tertanggal 27 November 2024
  2. Fotokopi Berita Acara Tentang Penerimaan Surat Suara dari TPS Lain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tertanggal 27 November 2024
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Dakaino Kecamatan Wasile Timur
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPTb) TPS 001 Desa Dakaino Kecamatan Wasile Timur
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 001 Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur
25. Bukti T-25 :
  1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 001 Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur
  2. Fotokopi KTP Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Rawamangun Kecamatan Wasile Timur
26. Bukti T-26 :
  1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 356 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, tertanggal 25 Mei 2024;
  2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara Pada Desa Wayamli Kecamatan Maba Tengah  
Kabupaten Halmahera Timur Untuk Pemilihan Tahun  
2024, tertanggal 02 Juni 2024

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **A.1 Terhadap Permohonan yang Tidak Memenuhi Syarat**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tertanggal 05 Desember 2024 dengan mendalilkan Kewenangan tersebut pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 10 Huruf d Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus (selanjutnya disingkat UU 10/2016);
2. Bahwa pemaknaan terhadap Kewenangan MK dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil perolehan suara hasil pemilihan oleh Pemohon sangat parsial atau tidak komprehensif dalam memahami dan menggunakan ketentuan sengketa pilkada dalam UU Pilkada, Pemohon tidak menguraikan Kewenangan MK berikut syarat dan aturan lebih lanjut tentang persyaratan permohonan perselisihan

hasil perolehan suara di suatu daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, MK hanya berwenang menerima dan mengadili Permohonan sepanjang Permohonan tersebut memenuhi kaedah dan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam rezim hukum Pilkada sebagai *lex specialis*, yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur bahwa :

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
  - b. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
  - c. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
  - d. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
3. Bahwa mengingat Penduduk kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 berjumlah 99.224 jiwa (Bukti PT.3), dengan kepadatan 14 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Kabupaten Halmahera Timur

adalah sebanyak 65.955 pemilih yang terdiri dari 33.637 laki-laki dan 32.318 perempuan. Sehingga dengan konstruksi jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk di Halmahera Timur berada di bawah 250.000 Jiwa, sehingga berlaku ketentuan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan apabila selisih suaranya paling banyak sebesar 2% dari selisih suara dengan Paslon Suara Terbanyak atau dalam hal ini Suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait;

4. Bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (Bukti PT.1), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP.,	22.978
2	Drs. Ubaid Yakub, M.PA dan Anjas Taher, SE., M.Si.	32.941
<b>Jumlah Suara Sah</b>		55.919
<b>Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah</b>		1.118

5. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 adalah 55.919 suara. Batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 55.919 = 1.118$  suara;
6. Bahwa Pemohon meraih suara sebanyak 22.978 suara, Pihak Terkait meraih suara sebanyak 32.941 suara. Selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 9.963 suara. Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan Suara Sah adalah sebesar 41%;
7. Bahwa jelas dan tegas diatur bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk turut memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* mengingat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat dan MK tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa Permohonan yang

tidak memenuhi syarat perselisihan, MK hanya berwenang mengadili bilamana Selisih suara Pemohon sebesar 2% atau selisih sekitar 1.118 suara, sedangkan faktualnya selisih suara tersebut sangat jauh yakni sebesar 41 % atau 9.963 syarat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, haruslah dimaknai bukan hanya tentang Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan *a quo* ke MK, akan tetapi MK pun tidak dapat memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* karena Permohonan tidak memenuhi syarat sehingga MK tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas menjadi beralasan demi hukum untuk kemudian MK menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **A.2 Terhadap Kewenangan Memeriksa Dan Memutus Sengketa Di Luar Hasil Penghitungan Suara**

1. Bahwa mengutip pertimbangan Hakim MK dalam Putusan PHPU 2019 pada halaman 1814, majelis menguraikan bahwa :
 

*“Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum Pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Pemilu.”*
2. Bahwa dewasa ini berdasarkan pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, MK tidak lagi membedakan rezim Pemilu dan rezim Pilkada, makna Pemilu tidak hanya mencakup pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melainkan juga mencakup pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota;
3. Bahwa pandangan dan pendapat hakim MK pada Putusan PHPU 2019 tersebut tetap relevan untuk menjadi salah satu rujukan sekaligus

penegasan dari MK itu sendiri bahwa MK tetap memiliki limitasi dalam memeriksa dan mengadili sengketa hasil baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;

4. Bahwa konsistensi MK dalam meletakkan posisinya dalam memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pilkada dapat dilihat dengan hadirnya Putusan MK Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan MK Nomor 1/PHP.Kot-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, MK telah turut menegaskan bahwa :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario* tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki.

5. Bahwa jika melihat uraian pada pokok permohonan berikut petitum permohonan yang memuat uraian mengenai pelanggaran-pelanggaran baik yang didalikan terjadi sebelum pencoblosan dan pada saat pencoblosan, yang jika ditelaah kesemua dalil tersebut masuk dalam sengketa proses dan pelanggaran atau sengketa administrasi yang bagi Pemohon bersifat TSM pada pilkada Halmahera Timur dan diduga dilakukan oleh Pihak Terkait;
6. Bahwa mengutip pendapat hakim MK pada angka 1 di atas, dan mendasari pada ketentuan dalam UU MK jo. UU Pilkada, maka kewenangan tersebut tidak masuk dalam kewenangan MK dalam memeriksa dan mengadili sengketa hasil yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, akan tetapi hal tersebut merupakan kewenangan PTUN dan Bawaslu bukan pada MK, sehingga MK tidak dapat untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang mendalilkan sengketa proses dan administrasi dalam rangka menjaga kewibawaan dari badan atau lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan, selain itu sebagai

kekuasaan peradilan, MK tidak dapat memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dalam kepentingan untuk menegakan kepastian hukum pada Pilkada itu sendiri;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menjadi beralasan demi hukum untuk mempertahankan supremasi hukum dan konstitusi bahwa MK tidak dapat memeriksa sengketa proses dan administrasi Pilkada, artinya beralasan secara konstitusional untuk MK menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Pemohon pada perkara *a quo*;

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

### **Pengajuan Permohonan Daluwarsa**

1. Bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 00.05 WIT (**Bukti PT.1**);
2. Bahwa Pasal 157 ayat (6) UU 10/2016 mengatur "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";
3. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) mengatur "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*";
4. Bahwa Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 mengatur "*Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak*";
5. Bahwa yang dimaksud hari kerja diatur dalam Pasal 1 angka 32 **PMK 3/2024** yang menyebutkan "*hari kerja adalah hari kerja Mahkamah*

*Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”;*

6. Bahwa sebagaimana Pasal 157 ayat (6) **UU 10/2016** jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) **PMK 3/2024** waktu mengajukan permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak Objek Sengketa *a quo* diterbitkan. Dengan demikian, terhitung mulai Kamis, 5 Desember 2024, Pukul : 00.05 WIT sampai dengan Senin 9 Desember 2024, Pukul : 24.00 WIT;
7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonan Perbaikan pada Angka III tentang Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan nomor 2, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 9 Desember 2024, alasan ini dinilai mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 251/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Permohonan Pemohon diajukan pada Rabu 11 Desember 2024, Pukul : 00.42 WIT (**Bukti PT.2**) diketahui bahwa faktualnya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon disampaikan lewat 2 (dua) hari dari batas waktu pengajuan Permohonan. Pemaknaan Pengajuan Permohonan oleh Pemohon pada tanggal 9 Desember adalah berlandaskan pada Penulisan tanggal pada surat Permohonan. Cara pandang seperti ini adalah cara pandang yang sesat pikir dan cacat logika yang menjadi potret ketidakpahaman Pemohon dalam memahami konstruksi hukum acara atau hukum formil di MK;
8. Bahwa pada kesimpulannya Permohonan Pemohon telah lewat waktu dari 3 (tiga) hari kerja, dan dapat dinyatakan cacat secara formil sehingga permohonan pemohonan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena melanggar ketentuan formil hukum acara MK pada Pasal 157 ayat (6) UU 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 03 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Bahwa terhadap bukti Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik, bukan menjadi sebab bahwa MK telah membolehkan permohonan tetap diajukan, akan tetapi memang secara asas peradilan dilarang menolak perkara;

10. Bahwa konsistensi MK dalam memberikan Putusan Tidak Dapat Diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)* dengan alasan pengajuan permohonan telah daluwarsa telah terjadi selama beberapa kali penyelenggaraan pilkada, yaitu :
- a. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016, Pada Pilkada Serentak 2015 sebanyak 34 Perkara dinyatakan MK melampaui batas waktu pengajuan permohonan;
  - b. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017, pada Pilkada Serentak tahun 2017 sebanyak 12 Perkara dinyatakan MK melampaui batas waktu pengajuan permohonan;
  - c. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018, Pilkada Serentak tahun 2018, sebanyak 17 perkara dinyatakan MK melewati tenggat waktu;
  - d. Pilkada Serentak tahun 2020 yang diputus tahun 2021, sebanyak 34 perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan beberapa alasan dinyatakan MK melewati tenggat waktu.
11. Bahwa konsistensi sikap MK untuk tidak mentolerir aturan batas waktu pengajuan juga diterapkan bahkan terhadap Permohonan yang hanya lewat 7 (tujuh) menit dari batas waktu yang ditentukan, sebagaimana Putusan MK Nomor 60/PHP.BUP-XIV/2016 Pada tanggal 18 Januari tahun 2016 dalam Putusan Sela terhadap Permohonan Sengketa Pilkada Gresik yang melewati 7 (tujuh) menit dari batas waktu. Sehingga, dalam upaya mewujudkan kedudukan MK sebagai *the guardian of constitution*, MK seharusnya bersikap konsisten untuk tidak memberi ruang dan mentolerir permohonan Pemohon yang diketahui telah lewat waktu pengajuan yang lebih dari hitungan menit, dalam hal ini terhadap Permohonan *a quo* yang diajukan lewat waktu selama 2 (dua) hari;
12. Bahwa hadirnya pengaturan mengenai jangka waktu menjadi ciri negara hukum dalam mengedepankan asas kepastian hukum. Limitasi waktu untuk mengajukan permohonan dihadirkan dalam rangka memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak, menjadi problematis dikemudian hari bilamana MK tetap memberikan toleransi dan

menyimpangi tertib waktu yang ditentukan oleh Hukum (UU Pilkada) dengan tetap menerima Permohonan Pemohon, sehingga menjadi tepat dan beralasan bagi MK untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)* dengan alasan pengajuan permohonan telah daluwarsa.

### C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

#### Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

1. Bahwa Pasal 158 dan ayat (2) UU 10/2016, menyatakan:
  - a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
  - b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
  - c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
  - d. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur adalah 99.224 jiwa (Bukti PT.3). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

3. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *a quo* (Bukti PT.1), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP.,	22.978
2	Drs. Ubaid Yakub, M.PA dan Anjas Taher, SE., M.Si.	32.941
<b>Jumlah Suara Sah</b>		55.919
<b>Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah</b>		1.118

4. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 adalah 55.919 suara. Batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 55.919 = 1.118$  suara;
5. Bahwa Pemohon meraih suara sebanyak 22.978 suara, Pihak Terkait meraih suara sebanyak 32.941 suara. Selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 9.963 suara. Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan Suara Sah adalah sebesar 41%;
6. Bahwa hadirnya pengaturan tentang ambang batas syarat pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada di MK juga merupakan representasi dari sebuah negara hukum, untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi kontestan Pilkada. Kepastian dengan hadirnya tertib limitasi ambang batas maksimal suara, sehingga bilamana ambang batas tersebut dilampaui berimplikasi pada hilangnya hak bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan;
7. Bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya, sehingga Pemohon baru memiliki hak untuk

menjadi Pemohon bilamana ia memenuhi selisih 2 % suara dengan suara terbanyak;

8. Bahwa ambang batas 2 % yang ditetapkan oleh UU tersebut merupakan wujud dari pembatasan hak, yang bersifat konstitusional yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah dibenarkan menurut UUD 1945, dimana berdasarkan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 ditegaskan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

9. Bahwa jelas dan tegas berdasarkan uraian di atas Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, karenanya berdampak hukum pada Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki hak bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terdapat pula ketidaksinkronan antara hal ikhwal apa yang diminta pada petitum dengan hal ikhwal apa yang uraikan dalam Pokok Permohonan atau *Posita*. Hal tersebut sangat jelas bilamana membaca kesemua dalil pokok permohonan, tidak terdapat satupun dalil bagi Pemohon yang menerangkan Kesalahan dan/atau Kelalaian Termohon dalam menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon termasuk pada saat Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, akan tetapi secara tiba-tiba menunut MK untuk memutuskan :

“3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Timur nomor 605 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilihan Tahun 2024; 4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Timur nomor : 195/PL.02.3-

Und/8206/2/2024 Perihal Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;”

#### **D. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, setiap permohonan haruslah diajukan secara jelas dan tegas akan tetapi, melihat permohonan Pemohon dapat dinilai bahwa Permohonan Pemohon tidak disusun sesuai dengan tata cara yang baik atau *goede procedorde*; posita atau pokok permohonan pada permohonan *a quo* seharusnya berisi uraian dalil yang bersifat konkrit yang memuat data dan fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen van den eis*); atau *fondamentum petendi*;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan pada permohonan *a quo* hanya menyebut pelanggaran-pelanggaran tanpa didukung uraian peristiwa secara komprehensif, mendetail berikut fakta dan bukti-bukti pendukung yang menjadi permasalahan hukum dalam permohonannya, sehingga dapat dinilai bahwa uraian permohonan sama sekali tidak menguraikan permasalahan hukum yang dimohonkan untuk diperiksa dan diadili oleh MK;
3. Bahwa permohonan yang tidak menguraikan permasalahan hukum yang hendak diperiksa dan diadili jelas merupakan permohonan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Bahwa ketidakjelasan uraian permohonan pemohon juga dapat dilihat dari inkonsistensi antara uraian permohonan atau posita dengan uraian petitum yang dimintakan pemohon, bahkan meminta MK tanpa dasar untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait;
5. Bahwa dari kesemua uraian Permohonan, Pemohon tidak mampu menguraikan tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana yang Pemohon dalilkan, dan bagaimana hubungan TSM tersebut dengan hilangnya suara dari Pemohon;
6. Bahwa Permohonan Pemohon dapat disimpulkan sebagai Permohonan yang tidak jelas, karena tidak menyebutkan secara jelas dan menyeluruh tentang kapan, dimana, berapa selisih suara, bagaimana

kejadian, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksi, serta yang lebih penting tentang apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap Pemohon;

7. Bahwa objek perkara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menerangkan tentang penghitungan suara yang seharusnya atau jumlah perselisihan suara yang seharusnya menurut Pemohon, yang menjadi objek permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) :

“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat ....”: b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain :

4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

8. Bahwa terdapat pula ketidaksinkronan antara hal ikhwal apa yang diminta pada petitum dengan hal ikhwal apa yang uraikan dalam Pokok Permohonan atau *Posita*. Hal tersebut sangat jelas bilamana membaca kesemua dalil pokok permohonan, tidak terdapat satupun dalil bagi Pemohon yang menerangkan Kesalahan dan/atau Kelalaian Termohon dalam menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon termasuk pada saat Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, akan tetapi secara tiba-tiba menunut MK untuk memutuskan :

“3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Timur nomor 605 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilihan Tahun 2024; 4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Timur nomor : 195/PL.02.3-Und/8206/2/2024 Perihal Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;”

Ketidaksinkronan penyusunan pokok permohonan dengan petitum permohonan semakin memperjelas ketidakjelasan permohonan yang

dibuat oleh Pemohon dan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara di MK sesuai dengan PMK 3/2024.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa permohonan Pemohon sangat tidak jelas, dan MK sudah seharusnya menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya untuk diperiksa dan diadili lebih lanjut oleh MK.

Sehingga, berdasarkan kesemua uraian di atas, permohonan Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan dinyatakan tidak lolos untuk kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *a quo*.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang didalilkan Pemohon, Pihak Terkait secara tegas menolak secara keseluruhan atas dalil-dalil yang diterangkan Pemohon dalam permohonan yang menerangkan perolehan suara oleh Pihak Terkait didapatkan atas fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang mempengaruhi penurunan suara Pemohon. Atas uraian tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan dan bantahan atas tuduhan yang Pemohon sampaikan di permohonan dengan jawaban sebagai berikut:

### **A. Pelanggaran Sebelum Pencoblosan**

Bahwa sebelum masuk dalam satu persatu jawaban atas dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara permohonan, perlu diterangkan terlebih dahulu tentang kedudukan Pihak Terkait sebagai Petahana yang seolah-olah menjadikan status Petahana sebagai upaya Pihak Terkait dengan mudahnya melakukan pelanggaran TSM dalam kontestasi Pilkada di Halmahera Timur. Yakni :

1. Bahwa sebagaimana Pasal 70 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI Nomor 74 Tahun 2016 *principal* telah mengajukan surat permohonan cuti tertanggal 27 Agustus 2024 dengan Nomor 850/138/08/2024 (**Bukti PT.4**):
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 telah diterbitkan surat oleh Pj. Gubernur Maluku Utara nomor 100.1.4.2/4348/G.- perihal Cuti diluar negara kepada Drs. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE, M.Si untuk menjalankan cuti selama masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, yang dimulai tanggal 25 September s/d 23 November 2024;

Berdasarkan uraian di atas, pihak terkait telah resmi menjalankan masa cuti selama pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024, *principal* tidak memiliki kewenangan administratif atau kontrol terhadap perangkat pemerintah daerah, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak berdasarkan bukti yang valid dan Pemohon tidak mampu memahami dan menguraikan bagaimana kedudukan Petahana yang telah mendapatkan cuti, seolah-olah Petahan masih berperan secara aktif sebagai Bupati padahal secara hukum Pihak Terkait selaku Petahana telah melepaskan status bupatinya sepanjang masa cuti berlangsung yaitu sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.

#### **A.1 Tentang Uraian *Money Politic* dan Keterlibat ASN dan Perangkat Desa**

1. Bahwa tentang Dalil Pemohon Terkait Adanya Kepala Desa Memberikan Uang Kepada Warga, dan Keterlibatan Kepala Desa Untuk Memenangkan Pihak Terkait Sebagaimana Diuraikan :
  - 1) Pada angka 1 Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan dari Abdul Hi Aras selaku Kepala Desa yang mendatangi Banu Siswoyo DI sp.5 Desa Wasileo, untuk mengajak Banu Siswoyo memilih Pihak Terkait dengan memberikan Uang sebanyak Rp200.000 kepada Banu Siswoyo;

- 2) Pada angka 3, adanya Kepala Desa Waijoi Bapak Abner Wararag memberikan uang kepada Pemilih atas nama Ernis Arakiau sebesar Rp300.000 dengan arahan untuk memilih Pihak Terkait;
  - 3) Pada angka 10, Kepada Desa Waisabu, Kecamatan Wasile atas nama Mursid Abu kepada Pendukung Pihak Terkait dengan memberikan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Fidlan Fabanyo pendukung Pihak Terkati sebesar Rp2.400.000, dengan iming-iming kalau tidak mendukung Pihak Terkait ke depan tidak akan diberikan BLT kembali.
2. Bahwa kesemua dalil pada angka 1 di atas sangat dipaksakan untuk masuk sebagai pelanggaran yang bersifat TSM. Tanpa harus mengupas pemaknaan TSM secara teoritis maupun yuridis, logika hukum yang digunakan Pemohon juga dinilai sangat memaksa. Bagaimana konstruksi logikanya dengan uang sebanyak Rp200.000 hingga Rp 300.000 kemudian mampu menggerakkan warga masyarakat di Desa Wasileo maupun masyarakat di desa Waijoi untuk memilih Pihak Terkait, sedangkan kedudukan dari Banu Siswoyopun maupun Ernis Arakiau bukanlah sebagai Perangkat Desa atau Kepala Desa. Bilapun dengan nominal tersebut penerima uang mampu mempengaruhi warga, Pemohon seharusnya turut membuktikan jumlah warga, identitas warga, alamat warga, dan bukti warga telah memilih pihak terkait berdasarkan pemberian uang dari Rp200.000 tersebut dan berapa banyak warga yang membelot memilih Pihak Terkait dengan alasan pemberian uang Rp200.000 tersebut. Begitupun dengan Kepala Desa Waijoi Bapak Abner Wararag memberikan uang kepada Pemilih atas nama Ernis Arakiau sebesar Rp300.000 dengan arahan untuk memilih Pihak Terkait Disamping itu, tidak terdapat laporan dari Pemohon maupun temuan dari badan pengawas, yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon menurut hukum. Adapun terhadap Kepada Desa Waisabu, Kecamatan Wasile atas nama Mursid Abu kepada Pendukung Pihak Terkait dengan memberikan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Fidlan Fabanyo pendukung Pihak Terkait sebesar

Rp2.400.000, dengan iming-iming kalau tidak mendukung Pihak Terkait ke depan tidak akan diberikan BLT kembali, juga sangat tidak masuk akal. Program BLT merupakan program pemerintah, dan kepala desa hanya sebagai perpanjangan Pemerintah. Segala bentuk iming-iming maupun ancaman dengan program pemerintah tidak memiliki hubungan dengan Pihak Terkait yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Halmahera Timur.

3. Bahwa pada angka 2 dan angka 10 dan angka 18 Pemohon mendalilkan adanya Perangkat Pemerintahan Daerah melakukan *money politic* dan pendistribusian KTP kepada anak-anak di bawah umur yaitu :
  - 1) Kader Malagapi selaku Kepala Bidang di Dinas Penanggulangan Bencana Daerah di Halmahera Timur memberikan uang di Desa Yawal, Desa Tanure, Desa Loleba dan Deya Fayaul dalam Amplop berkop Pihak Terkait, Kader Malagapi juga bersama Istri atas nama Siti Tengku Idris mengumpulkan warga Desa Fayaul lalu memberikan uang kemudian diarahkan untuk memenangkan calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 2;
  - 2) Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 tepatnya malam hari Bapak Ismail Hayat Idris (Kadis Capil) kerumah Bapak Asis Lambie dan Ibu Yani Tomagola mengajak untuk memilih pasangan calon nomo urut 02 (Ubaid-Anjas) sambil memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000.
  - 3) Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, "Ismail Hayat Idris" bersama Staf bawahannya dan Bendahara Dinas serta PPPK melakukan distribusi KTP kepada anak-anak di bawah umur kurang lebih 9.000 buah di 102 Desa di Kab. Halmahera Timur untuk anak-anak ikut serta mencoblos di TPS. (bukti foto) untuk mencoblos Pihak Terkait atas nama di TPS 2 (dua) Desa setempat, sehingga merugikan Pemohon.
4. Bahwa terhadap dalil di atas ini bersifat naratif dan tuduhan, tidak terdapat keterangan valid dari Pemohon, siapa warga yang diberikan, berapa banyak warga yang diberikan, dan bukti pengarahannya secara

langsung dari Pihak Terkait dan yang paling penting validitas isi dari amplop yang diberikan. Memasukan narasi tuduhan tanpa bukti kemudian menyimpulkan kemenangan Pihak Terkait karena adanya Pelanggaran TSM dengan dalil-dalil seperti ini adalah nalar sesat dan tidak menghormati suara rakyat. Disamping itu, tidak terdapat laporan dari Pemohon maupun temuan dari badan pengawas, yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon menurut hukum. Adapun terhadap dalil bukti foto atas dalil Pemohon yang dituduhkan kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana, Kader Malagapi adalah tidak benar terjadi pada tanggal 26 November 2024. Bahwa Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan keterangan tanggal, jenis kamera dan siapa yang mengambil foto tersebut serta pukul berapa foto itu diambil. Sehingga dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan adanya unsur *money politic* yang dilakukan oleh Kader Malagapi dan Bapak Ismail Hayat Idris (Kadis Capil) adalah tidak benar. Selain itu, ditekankan kembali bahwa tidak terdapat bukti nilai keotentitan maupun saksi yang dapat membenarkan diberikannya uang oleh Kadir Malagapi kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar. Tuduhan bahwa Kepala Dinas Catatan Sipil CAPIL dan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Halmahera Timur dan perangkatnya memberikan sejumlah uang kepada pemilih dan memerintahkan mendukung Pihak Terkait adalah tidak berdasar fakta hukum. Mengingat tidak terdapat temuan resmi dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) maupun laporan resmi yang tercatat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dengan tuduhan telah terjadi pelanggaran netralitas ASN tersebut, Selain itu, tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mendukung dalil Pemohon. Adapun terkait dalil distribusi KTP kepada anak-anak juga tidak berdasar dan bersifat narasi tuduhan semata, mengingat KTP diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan catatan sipil,

sesuai dengan rekaman dan pendataan yang berjenjang dan bertahap, sulit untuk adanya upaya pendistribusian tanpa hak kepada anak-anak yang belum cukup umur. Belum lagi *double check* yang dilakukan KPU melalui petugas Pantarli dan Coklit berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil, sulit untuk adanya manipulasi KTP, disamping itu narasi yang disampaikan Pemohon tidak dilandaskan pada bukti berupa kurang lebih 9.000 buah di 102 Desa di Kab. Halmahera Timur untuk anak-anak ikut serta mencoblos di TPS, sangat mudah bilamana ingin dibuktikan, akan tetapi tidak terdapat 1 pun KTP yang diterangkan oleh Pemohon yang diduga diberikan kepada anak-anak tanpa hak, terkait identitas anak, tempat tinggal anak, TPS tempat anak mencoblos.

5. Bahwa terhadap dalil tentang banyaknya pose foto 2 (dua) jari yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan ASN maupun pejabat pemerintahan yang diuraikan pada angka 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17 dan 18 menjadi dalil mayoritas oleh Pemohon untuk mendalilkan seolah-olah kesemua ASN maupun pejabat Pemerintahan tersebut telah melakukan TSM dan turut memenangkan Pihak Terkait benar-benar telah keliru. MK bukan peradilan untuk memeriksa dan mengadili mengenai pose berfoto warga masyarakat, tapi MK memeriksa dan mengadili tentang selisih suara yang seharusnya. Namun, alih-alih menguatkan argumen selisih suara yang seharusnya, Pemohon malah memaksakan argumen kemenangan Pihak Terkait akibat dari Peran ASN dan Pejabat Pemerintahan dengan bukti POSE BERFOTO 2 JARI semata. Padahal, bilamana Pemohon ingin mendalilkan TSM oleh ASN untuk memenangkan Pihak Terkait, sudah seharusnya dalil Pemohon adalah tentang Kebijakan-Kebijakan yang diambil oleh Organ Pemerintahan untuk menggerakkan ASN yang dari kebijakan tersebut mempengaruhi Warga maupun ASN untuk memenangkan Pihak Terkait, sayangnya dalil ini tidak diuraikan sama sekali oleh Pihak Pemohon.

6. Bahwa terhadap dalil ASN dan Perangkat Pemerintah Daerah, Camat, memberikan sejumlah uang sebagaimana tertuang pada dalil pokok permohonan pada angka 4, angka 8, angka 15, dan memobilisasi masa oleh Kepala Desa Maratana Jaya sebagaimana diuraikan dalam angka 16, maka terhadap dalil pemberian uang tersebut dituangkan tanpa adanya dasar dan alat bukti yang kuat. Karena :
- 1) sejauh ini dalil Pemohon yang sebagaimana yang disampaikan tidak disertakan dengan hasil temuan oleh Panwascam dan/atau Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang atas tugas-tugas pengawasan pemilihan;
  - 2) Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang sah dan valid terkait dalil pemohon tersebut, baik dalam bentuk dokumen, rekaman, maupun laporan saksi yang dapat diverifikasi kebenarannya ke Panwascam ataupun Bawaslu;
  - 3) Dalil Pemohon ini bersifat asumptif dan tidak memiliki dasar fakta yang kuat. Tidak ada catatan pelanggaran resmi dari lembaga yang berwenang seperti Panwascam dan Bawaslu, yang mengonfirmasi adanya tindakan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
7. Bahwa atas kesemua uraian dalil Pemohon yang menguraikan adanya Pelanggaran sebelum Pencoblosan di Halmahera Timur, perlu ditegaskan kembali mengenai pemaknaan TSM itu sendiri, sedikitnya 2 sebab terjadinya pelanggaran Pemilukada TSM. Yang secara teoritis, TSM itu terjadi disebabkan *Pertama*, adanya kewenangan dan fasilitas termasuk anggaran negara terkait terbitnya kebijakan tertentu yang dibuat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. *Kedua*, ada pengaruh yang lahir dari kewenangan, dimana pejabat kepala daerah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan tindakan dalam rangka memberi keistimewaan atau menghalangi pasangan calon tertentu.
8. Bahwa secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif :

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”

9. Bahwa sehingga berdasarkan kesemua uraian Pemohon yang menguraikan adanya Pelanggaran sebelum Pencoblosan di Halmahera Timur, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Pemohon tidak memahami konstruksi hukum Pelanggaran yang bersifat TSM, yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tidak terdapat satupun dalil, bukti maupun kesaksian yang diuraikan Pemohon, bahwa Pihak Terkait secara langsung melakukan praktik money politic untuk mempengaruhi warga untuk memilih Pihak Terkait;
- 2) Tidak terdapat satupun dalil, bukti maupun kesaksian yang diuraikan Pemohon tentang Pihak Terkait menggunakan Kewenangannya sebagai Bupati dan/atau Petahana, dimana Pihak Terkait secara langsung menggerakkan ASN, Kepala Desa dan Unsur Penyelenggara Pemerintahan lainnya untuk bergerak mengajak warga masyarakat untuk memilihnya;
- 3) Tidak terdapat satupun dalil, bukti maupun kesaksian yang diuraikan Pemohon tentang Bukti Warga memilih Pihak Terkait secara langsung yang kemudian pilihan warga dalam memilih Pihak Terkait akibat adanya *Money Politic* yang diterima warga, yang berakibat warga kemudian menjatuhkan pilihan untuk memilih Pihak Terkait. Bilapun Pemohon mampu membuktikan kesemua dalil di atas, tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan warga selaku Pemilih yang menerima uang untuk

tujuan memilih Pihak Terkait, benar-benar memilih Pihak Terkait karena dorongan menerima uang.

## **B. Pelanggaran Saat Pencoblosan**

Bahwa sebelum masuk pada jawaban berdasarkan dalil Pemohon, Pihak Terkait dalam melakukan penyusunan dan pemisahan dalil antara dalil sebelum pencoblosan dan dalil saat pencoblosan benar-benar tidak terstruktur dan tidak konsisten, tercantumnya dalil-dalil tersebut pada poin b pokok permohonan tentang Pelanggaran-pelanggaran saat pencoblosan di Halmahera Timur, akan tetapi substansinya berisi uraian pada saat sebelum pencoblosan sebagaimana terurai dalam : Poin B angka 7, angka 10, angka 13, angka dan uraian jauh setelah pencoblosan sebagaimana terurai pada Poin B angka 12. Penyusunan tidak terstruktur ini sebetulnya sebagai potret ketidakpahaman Pemohon atas hukum acara MK dan potret kurangnya bukti bagi Pemohon sekaligus uraian dalil permohonan yang dipaksakan dalam membuktikan tuduhan pelanggaran TSM yang Pemohon dalilkan sendiri terhadap Pihak Terkait.

Berikut ini disampaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil pada pada poin b pokok permohonan tentang Pelanggaran-pelanggaran saat pencoblosan di Halmahera Timur sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Poin B angka 8, angka 10, angka 12 dan angka 13 telah dijawab oleh Pihak Terkait pada Poin A tentang Jawaban atas Pelanggaran Sebelum Pencoblosan mengingat pada angka 8, angka 10 dan angka 13 ini keterangan waktunya adalah keterangan waktu sebelum pencoblosan.
2. Bahwa terhadap Poin B angka 1, Pemohon mendalilkan Ricky Chand Rifat (Sekertaris Daerah Halmahera-Timur) masa kepemimpinan Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher) Periode pertama sekaligus Paslon Petahana memberikan uang sebanyak Rp200.000 pada salah satu saksi kandidat pasangan calon. Terhadap dalil ini kembali Pihak Terkait tegaskan, bahwa sedari awal Pemohon tidak pernah menjelaskan secara mendetail dan menyeluruh tentang kapan, dimana,

siapa yang menerima, berapa selisih suara, bagaimana kejadian, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksi, serta yang lebih penting tentang apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap Perolehan suara milik Pemohon yang seharusnya. Sehingga terhadap dalil ini MK tidak perlu memeriksa, mempertimbangkan dan mengadilinya;

3. Bahwa terhadap dalil pada Poin B angka 2 tentang adanya warga dari luar yaitu warga bernama Yance Saul berasal dari Kec. Ibu Halmahera Barat ikut mencoblos di Desa Nyaulako Halmahera Timur untuk memilih Pihak Terkait, maka dalil ini juga tidak benar. Setiap pemilih yang memberikan suara di TPS diwajibkan untuk menunjukkan identitas yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 04/LHP/PM.01.02/11/2024 oleh Natalia Randongkir sebagai Pengawas TPS yang menyatakan bahwa pemilih dengan nama Yance F. Saul benar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beralamat di Desa Nyaolako Kec. Wasile Tengah. Sehingga dengan demikian, tidak ada bukti otentik yang mendukung klaim ini. Oleh karena itu, permohonan pemohon tidak terbukti dengan jelas sebagaimana dalil dalam permohonan pemohon.
4. Bahwa terhadap dalil pada Poin B angka 3, yang menguraikan tentang pemilih atas nama Nuryadi Difa menemukan 2 (dua) kertas suara yang sudah tercoblos duluan untuk Pihak Terkait, tidak belandaskan pada bukti yang kuat. Seharusnya Pemohon tidak hanya menguraikan berdasarkan bukti permohonan, akan tetapi berdasarkan pada hasil tindak lanjut atau keputusan Bawaslu selaku Pengawas.
5. Bahwa terhadap dalil pada Poin B angka 4, tentang adanya keterlibatan penyelenggara terhadap Pihak Terkait pada tanggal 27 November 2024 berpose dengan mengangkat dua jari sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon, yang dilakukan oleh anggota penyelenggara tingkat PPS (Mgfira Lohor) dan KPPS (Rahayu Tamher) di saat paslon nomor urut 02 berkampanye di desa suagimalaha dapat dinyatakan mengada-ada dan sembrono. Bagaimana mungkin pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada waktu pemilihan. Sehingga dalil inipun harus dianggap tidak terbukti dan tidak benar.

6. Bahwa terhadap dalil pada Poin B angka 5, Pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 10.50 Wit Pemilih atas nama Geoyanis Ricordo Manopode diberikan surat suara oleh Ketua KPPS Simson Gofotor sebanyak 2 (dua) buah surat suara dan mencoblos dua surat suara tersebut pada gambar foto Pasion Nomor urut 02. Dalil tersebut tidak benar. Dalil pemohon tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Proses pemilihan di TPS 01 Desa Tatangapu diawasi langsung oleh petugas KPPS dan saksi dari kedua belah pihak, dan tidak ada laporan resmi terkait pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024.
7. Bahwa terhadap dalil Poin B Angka 6, pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 13.00 Wit ada 2 (dua) orang menyamar dan berseragam sebagai petugas PPS mendatangi TPS 03 Desa Buli dengan membawa sebanyak 15 lembar surat suara untuk diserahkan kepada petugas di TPS 03 untuk mencoblos pasangan nomor urut 02 tetapi dua orang tersebut dicurigai dan diminta pertanggungjawab, kemudian mereka berdua melarikan diri karena takut ditangkap. Bahwa terhadap dalil ini tidak terdapat satupun bukti yang membuktikan secara langsung dua orang tersebut merupakan suruhan dari Pihak Terkait, sebaliknya tidak ada jaminan bahwa dua orang tersebut berasal dari Pemohon dan direkayasa oleh Pemohon sendiri.
8. Bahwa terhadap dalil Poin B Angka 7, tidak terjadi pada saat pencoblosan, adapun dalil berupa Pihak Terkait menggunakan fasilitas pemerinth daerah kabupaten Halmahera Timur berupa sound sistem untuk melakukan kampanye tidak berdasar. Pihak terkait hanya melayangkan narasi demi narasi tanpa disertai bukti kepemilikan sound sistem. Lagipula tidak terdapat relevansi antara sound sistem dengan pelanggaran TSM yang dituduhkan oleh Pihak Terkait.
9. Bahwa terhadap dalil pada Poin B angka 9 tentang satu kelompok Satpol Pamong Praja melakukan yel-yel dukungan ke Pihak Terkait juga mengada-ada. Pemohon tidak mampu membuktikan dan memberikan alat bukti tentang identitas Satpol PP, kapan kejadian tersebut

berlangsung dan bagaimana relevansi dan hubungannya dengan kerugian pada Pemohon ataupun Keuntungan yang didapatkan oleh Pihak Terkait;

10. Bahwa terhadap dalil pada Poin B angka 14, bahwa di Desa Dokaino Kecamatan Wasile Timur, penggunaan hak pilih menggunakan KTP orang atas nama Anisa Hi Ibnu, yang pada saat pencoblosan, Anisa Hi Ibnu berada di Jokjakarta. Demikian juga di desa Rawangun TPS 1 Kecamatan Wasile Timur, berdasarkan temuan dilapangan terdapat 18 pemilih yang menggunakan hak pilih berKTP diluar Kabupaten Halmahera Timur tanpa menggunakan surat keterangan pindah. Hal ini dibenarkan oleh PPK, PPS dan anggota KPU Halmahera Timur. Bahwa faktanya adalah tidak benar karena sesuai penelusuran yang dilakukan oleh Pihak Termohon dan Bawaslu tidak ditemukan hal tersebut;
11. Bahwa terhadap dalil pada Poin B Angka 15, yang menerangkan bahwa sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Pemerintah Desa Tutulin Jaya dan pemerintah kabupaten menyalurkan Bansos pada masyarakat bertemapt di kantor desa. Terhadap dalil tersebut, Pemohon sepertinya tidak memahami konstruksi kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam kedudukannya melaksanakan fungsi pemerintahan. Lagipula tidak terdapat keterangan waktu pelaksanaan bansos, identitas pemberi dan penerima bansos dan tempat pelaksanaan bansos. Sehingga dalil Pemohon tersebut konsisten untuk mendalilkan tanpa bukti, dan mendalilkan untuk memperpanjang narasi tanpa validasi.

 **KESIMPULAN JAWABAN POKOK PERKARA :**

Bahwa dari kesemua uraian dan keterangan yang disampaikan Pihak Terkait, pada kesimpulannya disamping kesimpulan yang telah ditegaskan pada Uraian Keterangan Sebelum Pencoblosan dan Uraian Keterangan Saat Pencoblosan, perlu untuk kemudian ditekankan, bahwa :

- 1) Tidak terdapat 1 (satu) pun dalil, fakta, maupun alat bukti yang menunjukkan peran dari pihak terkait secara langsung untuk melakukan

- money politic*, memerintahkan perangkat pemerintahan, perangkat desa, asn, dan memberikan sejumlah hadiah atau uang kepada warga;
- 2) tidak terdapat satupun dalil dari pihak Pemohon untuk menerangkan selisih suara yang seharusnya pemohon peroleh, yang tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;
  - 3) Bilamana terdapat dalil yang mendalilkan adanya seseorang atau pejabat tertentu yang bergerak mengatasnamakan pihak terkait semata tanpa adanya peran pihak terkait secara langsung, maka kesemua calon kepala daerah dapat saja berbuat seolah-olah pelanggaran tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari salah satu paslon yang dituduh, padahal tuduhan tersebut dapat saja dilakukan oleh paslon lain;
  - 4) Tidak terdapat satupun uraian tentang pelanggaran yang terstruktur, pelanggaran yang sistematis, dan pelanggaran yang berdampak masif yang dilakukan oleh pihak terkait, dalil-dalil yang diuraikan oleh pemohon tidak satupun memenuhi unsur tsm, sehingga tuduhan tsm terhadap pihak terkait benar-benar tidak terbukti baik secara kualitas, maupun kuantitas.

### **C. Fakta Pelanggaran Yang Dilakukan Pemohon**

1. Bahwa faktanya justru Pemohon yang melakukan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024;
2. Bahwa berikut Pihak Terkait mengurai pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon beserta bukti-bukti pelanggaran tersebut:
  - a. Kegiatan Kampanye Pemohon melibatkan Direktur BUMD Perusahaan Daerah Perdana Cipta Mandiri Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 189 UU Nomor 8 Tahun 2015 *jo* Pasal 62 ayat (1) huruf a PKPU 13 Tahun 2024 (Bukti PT.5);
  - b. Kegiatan Kampanye Pemohon di Rumah Ibadah, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf i UU Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Pasal 57 ayat (7)

huruf I PKPU 13 Tahun 2024 (Bukti PT.6), hal mana juga dikuatkan dengan Temuan Pengawas Kelurahan Desa Gulapapo yang dicatat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor /LHP/PM.01.02/11/2024 (Bukti PT.7);

- c. Keterlibatan Dinas Pendidikan Provinsi dalam hal Netralitas ASN Provinsi Maluku Utara yang mengarahkan Kepala Sekolah SMA/ sederajat se Kabupaten Halmahera Timur untuk memilih Pemohon (Bukti PT.8);
- d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wasile Selatan Nomor 060/LHP/PM.01.2/K.MU-06.10/11/2024 (Bukti PT.9), diketahui adanya fakta :
  - 1) Salah satu PPS a.n. Marten Gogumo mengikuti kampanye Pemohon di Desa Binagara;
  - 2) Melalui postingan Sdr. Waseng Mustsri di Sosial Media dengan caption "Tuan Ni mama Nposal Yaot" dengan lampiran foto anggota PPS Desa Pintatu a.n. Yurintan Murahua mengangkat satu jari sebagai simbol dukungan kepada Pemohon;
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wasile Tengah Nomor 09/LHP/PPM.01.00/PWS-Wasteng/10/2024, diketahui pada Rabu 9 Oktober 2024 Pukul 10.15 WIT diketahui melalui postingan/unggahan video live akun facebook @Stevybita, terdapat salah satu ASN a.n. Halima Kie berjoget sambil meneriakkan yel-yel Farel-Jadi sambil menunjukkan satu jari simbol mendukung Pemohon (Bukti PT.10);
- f. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wasile Tengah Nomor 09/LHP/PPM.01.00/PWS-Wasteng/10/2024, diketahui pada Senin 14 Oktober 2024 pukul 10.09 WIT diketahui melalui postingan/unggahan video live akun facebook Lunha Mina melakukan live facebook menyiarkan kampanye Pemohon di Desa Bokimaake pada 11 Oktober 2024. Setelah ditelusuri diketahui akun facebook Lunha Mina adakag milik Rajilun Muchsin yang merupakan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Bukti PT.11);

- g. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wasile Tengah Nomor 016/LHP/PPM.01.00/PWS-Wasteng/10/2024, diketahui adanya pelanggaran ASN a.n. Hasni Muchsin dan Rahima Yusuf, keduanya ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tidak netral dengan mendukung Pemohon saat kegiatan kampanye (Bukti PT.12);
  - h. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wasile Tengah Nomor 08/LHP/PPM.01.00/PWS-Wasteng/10/2024, diketahui ada tiga ASN yang tidak netral mendukung Pemohon dengan berjoget sambil mengacungkan satu jari simbol dukungan ke Pemohon. ASN dimaksud yaitu Afrida Hasan Kepala Sekolah SD Impres Lolobata.
3. Bahwa faktanya yang melakukan pelanggaran selama tahapan pemilihan adalah Pemohon. Karena itu, hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait merupakan keinginan dan kehendak masyarakat Kabupaten Halmahera Timur yang tidak terpengaruh atas segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Pemohon;
  4. Bahwa sebagaimana prinsip dasar demokrasi yang meletakkan kehendak rakyat sebagai kehendak tertinggi, karenanya Pihak Terkait dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *to guard and to interperation* Konstitusi untuk menetapkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon sebagai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 yang sah dan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;
  5. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan juga dengan didasarkan kepada alasan yang telah diuraikan serta bukti-bukti sebagaimana terlampir, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada, Kamis 5 Desember 2024, Pukul 00.05 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP.,	22.978
2	Drs. Ubaid Yakub, M.PA dan Anjas Taher, SE., M.Si.,	32.941
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>55.919</b>

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya - *ex aequo et bono*.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 00.05 WIT
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 251/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Permohonan Pemohon diajukan pada Rabu 11 Desember 2024, Pukul : 00.42 WIT
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur adalah 99.224 jiwa
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Permohonan Cuti tertanggal 27 Agustus 2024 dengan Nomor 850/138/08/2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Kegiatan Kampanye Pemohon melibatkan Direktur BUMD Perusahaan Daerah Perdana Cipta Mandiri Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 189 UU Nomor 8 Tahun 2015 *jo* Pasal 62 ayat (1) huruf a PKPU 13 Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Kegiatan Kampanye Pemohon di Rumah Ibadah, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf i UU Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Pasal 57 ayat (7) huruf l PKPU 13 Tahun 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Temuan Pengawas Kelurahan Desa Gulapapo yang dicatat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor /LHP/PM.01.02/11/2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Netralitas ASN Provinsi Maluku Utara yang mengarahkan Kepala Sekolah SMA/ sederajat se Kabupaten Halmahera Timur untuk memilih Pemohon;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wasile Selatan Nomor 060/LHP/PM.01.2/K.MU-06.10/11/2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wasile Tengah Nomor 09/LHP/PPM.01.00/PWS-Wasteng/10/2024, diketahui pada Rabu 9 Oktober 2024 Pukul 10.15 WIT diketahui melalui postingan/unggahan video live akun facebook @Stevybita, terdapat salah satu ASN a.n. Halima Kie berjoget sambil meneriakkan yel-yel Farel-Jadi sambil menunjukkan satu jari simbol mendukung Pemohon;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wasile Tengah Nomor 09/LHP/PPM.01.00/PWS-Wasteng/10/2024, diketahui pada Senin 14 Oktober 2024 pukul 10.09 WIT diketahui melalui postingan/unggahan video live akun facebook Lunha Mina melakukan live facebook menyiarkan kampanye Pemohon di Desa Bokimaake pada 11 Oktober 2024. Setelah ditelusuri diketahui akun facebook Lunha Mina adakag milik Rajilun Muchsin yang merupakan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wasile Tengah Nomor 016/LHP/PPM.01.00/PWS-Wasteng/10/2024, diketahui adanya pelanggaran ASN a.n. Hasni Muchsin dan Rahima Yusuf, keduanya ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tidak netral dengan mendukung Pemohon saat kegiatan kampanye.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur memberikan keterangan bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan terkait selisih perolehan suara Pemohon yang di sebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang menyebabkan menurunnya perolehan suara dengan berbagai cara dengan uraian sebagai berikut: (angka IV, huruf A angka 1 halaman 7). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa sepanjang pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 03/LHP/PM.00.02/12/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33.5-1]

1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur dengan perolehan jumlah suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur adalah sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33.5-2]

No.	Nama Pasangan Calon	Suara sah
<b>A</b>	<b>Data Perolehan Suara Pasangan Calon</b>	
1	Muhammad Farrel Adhitama - Hi Thaib Djalaluddin	22.978
2	Drs. Ubaid Yakub, M.PA - Anjas Taher, SE.,M.Si	32.941

1.2. Bahwa dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terdapat keberatan saksi dari saksi Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor Urut 01 atas nama Noverius A. Bulango yang pada pokoknya berkenaan terjadi dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur berupa Politik uang, keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa serta melibatkan Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dan KPPS secara terstruktur dan sistimatis guna memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Ubaid Yakub dan Anjas Taher) Nomor Urut 02. Hal ini menyebabkan terjadinya penggelembungan suara pada Pasangan Calon 02 di seluruh TPS di 10 Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Timur. **[Vide Bukti PK.33.5-3]**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran berkenaan dengan Politik Uang (Angka IV, huruf A, angka 1-4, angka 8, halaman 7 dan 8 angka 15, angka 19 halaman 11, dan huruf B, angka 1 halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkenaan dengan perbuatan Kepala Desa Patlean Jaya memberikan uang sebanyak Rp. 200.000, kepada pemilih, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan Perbuatan Kepala Bidang pada Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Nomor: 006/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 [Vide Bukti PK.33.5-4] terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur meneruskan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan nomor: 354/PP.00.02/K.MU-06/XII/2024 tanggal 14 Desember Tahun 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dinyatakan sebagai Pelanggaran Tindak

Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang lainnya (Netralitas ASN), sehingga direkomendasikan untuk diteruskan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Timur dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) sepanjang pelanggaran Peraturan Perundang-undang lainnya (Netralitas ASN). Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah meneruskan rekomendasi pelanggaran Peraturan Perundang-undang lainnya melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN dan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur terhadap tindaklanjut rekomendasi *a quo* masih berstatus menunggu verifikasi BKN. [Vide Bukti PK.33.5-5]

3. Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkenaan dengan Perbuatan Kepala Desa Waijoi memberikan uang kepada pemilih sebesar Rp. 300.000, dengan arahan untuk memilih Paslon 02, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran Pemilihan.
4. Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkenaan dengan Perbuatan salah satu ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur memberikan uang Rp. 150.000, kepada pemilih untuk memilih Pasion 02, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran Pemilihan.
5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan perbuatan Camat Maba memberikan uang kepada masyarakat di Desa Baburino Kec. Maba, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Maba sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03 /LHP/ PM.01.02 /11/ 2024 tanggal 26 November 2024. terhadap hasil penelusuran Informasi Awal tersebut tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan.[Vide Bukti PK.33.5-5]
6. Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkenaan dengan perbuatan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur memberikan uang sebanyak Rp. 200.000, kepada salah satu saksi Pasangan Calon, tidak terdapat Laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkaitan dengan **perbuatan**

Kepala Desa Patlean Jaya memberikan uang sebanyak Rp. 200.000 kepada pemilih. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Maba Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PWS-MU/IX/2024, tanggal 26 November Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: [ Vide Buti PK.33.5-7]

- 1.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 bulan November Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Maba Utara melakukan pengawasan masa tenang pada Pemilihan serentak Tahun 2024.
  - 1.2. Bahwa pada pukul 09.00 Wit, Panwaslu Kecamatan Maba Utara melakukan Patroli pengawasan masa tenang menjelang hari pemungutan suara di Desa Wasileo.
  - 1.3. Pada pelaksanaan Patroli tersebut Panwaslu Kecamatan Maba Utara mendatangi posko-posko Pasangan Calon untuk menghimbau para tim dan relawan masing-masing.
  - 1.4. Bahwa pelaksanaan patroli dan pengawasan masa tenang tidak ditemukan laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan Perbuatan Kepala Bidang pada Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab /32.06/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Timur terkait Pemberian Amplop berkop foto Pasangan Calon kepada beberapa warga masyarakat di Desa Loleba, Yawal dan Tanure.[Vide Bukti PK.33.5-4]
- 2.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan Kajian Awal Nomor: 006/PL/PB/Kab/32.06/XII/ 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan *a quo* dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil untuk selanjutnya diregistrasi. [Vide Bukti PK.33-5-8]
  - 2.2. Bahwa sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Rapat Pembahasan Pertama pada tanggal 10 Desember 2024 yang berkesimpulan untuk ditindaklanjuti dengan Penyelidikan dan Klarifikasi

terhadap Pelapor, Terlapor, dan Saksi-saksi. [Vide Bukti PK.33.5-9]

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh paska pelaksanaan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan kedua Pada tanggal 14 Desember Tahun 2024, selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 006/Reg/LP/PB/32.06/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana yang telah membagikan amplop berkop foto Pasangan Calon di Desa Loleba, Desa Tanure dan Desa Yawal Kecamatan Wasile Selatan dapat di kategorikan sebagai perbuatan Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187 A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) UU No.10 Tahun 2016, selain perbuatan sebagaimana ketentuan *a quo*, perbuatan Terlapor dalam perspektif Netralitas Aparatur Sipil Negara, melanggar ketentuan pasal 4 angka 15 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.[Vide Bukti PK.33.5-10]
- 2.4. Bahwa berdasarkan Surat penerusan Nomor: 354/PP.00.02/K.MU-06/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 perihal: Penerusan Tindak Pidana Pemilihan telah diteruskan Kepada Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Timur. selain itu terhadap rekomendasi Peraturan Perundang-undangan lainnya Nomor: 354/PP.00.02/K.MU-06/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia [Bukti PK.33.5-11]
- 2.5. Bahwa terhadap Tindaklanjut Penerusan *a quo*, telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Timur Nomor: SPPP/316/1/RES.1.24/2024/ Reskrim pada tanggal 09 Januari Tahun 2024 [Vide Bukti PK.33.5-12]
- 2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah meneruskan rekomendasi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya

melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur terhadap tindaklanjut rekomendasi *a quo* masih berstatus Menunggu verifikasi BKN. [ Vide Bukti PK.33.5-13]

3. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan Perbuatan Kepala Desa Waijoi memberikan uang kepada pemilih sebesar Rp. 300.000 dengan arahan untuk memilih Paslon Nomor Urut 02, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwas Kecamatan Wasile Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 061/LHP/PM.01,02/K.MU-06.10/11/2024 tanggal 24 November 2024, Nomor: 063/LHP/PM.01,02/K.MU-06.10/11/2024 tanggal 25 November 2024 dan Nomor: 066/LHP/PM.01,02/K.MU-06.10/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:[Vide Bukti PK.33.5-14]
  - 3.1. Bahwa patroli yang di awali dari sekretariat Panwaslu Kecamatan Wasile Selatan Yang dipimpin oleh Ketua Panwaslu Kecamatan atas nama ASWAD HANAFI untuk membagi zonasi di setiap Desa.
  - 3.2. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kec Wasile Selatan pada tahapan masa tenang yang dimulai pada tanggal 24-26 November 2024 tidak terdapat laporan atau ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan,
4. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan perbuatan salah satu ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur memberikan uang sebesar Rp. 150.000, kepada pemilih untuk memilih Paslon 02, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Maba sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM..00.02/K.MU/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33.5-15]
  - 4.1. Bahwa pada tanggal 26 November Tahun 2024 Panwaslu Kecamatan Maba melakukan Patroli dan pengawasan langsung untuk memastikan seluruh Desa di Wilayah Kecamatan Maba tidak ada lagi kampanye oleh tim pasangan calon, APK yang masih terpasang dan Money Politik maupun hal-hal lain yang dilarang dalam masa tenang, patroli dilaksanakan sesuai zonasi di setiap Desa.
  - 4.2. Bahwa Pelaksanaan Patroli yang di mulai Pada tanggal 25-26 November

2024 di wilayah kec. Maba yang meliputi 10 Desa (Buli Asal, Buli, Wayafli, Buli Karya, Teluk Buli, Sailal, Geltoli, Gamesan, Pekaulang, dan Baburino). Pantauan selama pengawasan tersebut, tidak didapati pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Tahapan Masa Tenang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

5. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan Camat Maba tertangkap tangan memberikan uang kepada masyarakat di Desa Baburino, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Maba sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 03 /LHP/ PM.01.02 /11/ 2024 tanggal 26 November 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menguraikan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33.5-6]
  - 5.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Maba menerima Informasi Awal yang berasal dari akun media social facebook *@ibrahim Kololo* kemudian dituangkan dalam Formulir A.6 Informasi Awal tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan berupa politik uang yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Maba. [Vide Bukti PK.33.5-16]
  - 5.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Maba memintai keterangan kepada para pihak di antaranya Camat Maba pada hari senin tanggal 25 November 2024 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A.6.1 Berita Acara Permintaan Keterangan Informasi Awal. [Vide Bukti PK.33.5-17]
  - 5.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Nomor: 03 /LHP/ PM.01.02 /11/ 2024 tanggal 26 November 2024, terhadap hasil penelusuran Informasi Awal tersebut tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan.[Vide Bukti PK.33.5-6]
6. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan perbuatan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur memberikan uang sebanyak Rp. 200.000 pada hari pencoblosan kepada saksi salah satu pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa Maba Sangaji sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 27 November tahun 2024 yang pada pokonya menguraikan sebagai

berikut: [Vide Bukti PK.33.5-18]

- 6.1. Bahwa pada hari rabu tanggal 27 November Tahun 2024 Pukul 07:00 WIT sampai, selesai telah melakukan pengawasan langsung terkait pemungutan dan perhitungan surat suara.
- 6.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Maba Sangaji, tidak terdapat adanya laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan dugaan adanya pemberian uang sebanyak Rp 200.00 oleh Sekretaris Daerah kepada salah satu saksi Pasangan Calon.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran berkenaan dengan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara ( Huruf A, angka 5-6, halaman 8, angka 7, halaman 9 dan angka 10-14, halaman 10, huruf B. angka 8 halaman 12) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.**

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan perbuatan salah satu ASN yang bertugas di Puskesmas Gotowasi menghadiri kapampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan mengacungkan dua jari. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 32/LHP/PM.01.00/MU/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya ditemukan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya (Netralitas ASN), Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur meneruskan melalui surat Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 33.1/PP.00.02/K.MU-06/11/2024 melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.[Vide Bukti PK.33.5-19]
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan perbuatan Camat Kota Maba dan Kepala Bidang Disnakertrans menghadiri kampanye

Pasangan Calon Nomor urut 02 di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Nomor: 007/PL/PB/Kab./32.06/XII/2024. [Vide Bukti PK.33-5-20]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur meneruskan rekomendasi pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasasi (SBT) BKN. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur terhadap tindaklanjut rekomendasi *a quo* masih berstatus menunggu verifikasi BKN [ Vide Bukti PK.33.5-20]

3. Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkenaan dengan perbuatan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur Bersama staf melakukan distribusi KTP kepada anak dibawah Umur kurang lebih 9.000 buah di Desa Kabupaten Halmahera Timur, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan.
4. Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkenaan dengan perbuatan 3 (tiga) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kapasitas sebagai Kepala Puskesmas (Kapus), masing-masing Kapus Dorosago, Kapus Wayamli berpose mengangkat dua jari sebagai isyarat mendukung pasangan Calon Nomor Urut 02, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan.
5. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkenaan dengan perbuatan (Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Maba dalam agenda pertemuan resmi, berpose dan mengangkat dua jari sebagai bentuk mendukung pasangan Calon Nomor Urut 02, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Nomor: 25/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil [Vide Bukti PK.33.5-21]
6. Bahwa sepanjang dalil Permohonan pemohon berkenaan dengan perbuatan salah satu Pegawai Kantor Camat Maba Tengah ikut menghadiri kampanye serta berjoget sambil mengangkat dua jari sebagai isyarat

dukungan kepada Paslon Nomor Urut 02, tidak terdapat klaporan atau temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan.

7. Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkenaan dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara yang bertugas dirumah sakit Umum Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur menghadiri kampanye serta mengangkat dua jari sebagai tanda dukungan Paslon Nomor Urut 02, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan.
8. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkenaan dengan video yang beredar, sekelompok Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja melakukan yel-yel sebagai dukungan ke paslon nomor urut 02, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024. [Vide Bukti PK.33.5-22] terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil.[Vide Bukti PK.33.5-23]

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan perbuatan salah satu ASN yang bertugas di Puskesmas Gotowasi menghadiri kapampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan mengacungkan dua jari, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Maba Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/LHP/PM.01.00/PWS-MS/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya ditemukan salah satu Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai Perawat Puskemas Gotowasi atas nama Asrina Maruf yang menghadiri Kampanye pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 sambil mengacungkan dua Jari, [Vide Bukti PK.33.5-19]
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur meneruskan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Selatan melalui surat Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 33.1/PP.00.02/K.MU-06/11/2024 kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintgrasi (SBT) yang pada

pokoknya terhadap perbuatan Asrina Maruf yang menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan menunjukkan simbol dua jari diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 angka 15 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. [Vide Bukti PK.33.5-24]

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara atas rekomendasi *a quo* masih berstatus Menunggu Verifikasi BKN [Vide Bukti PK.33.5-25]
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perbuatan Camat Kota Maba dan Kepala Bidang Disnakertrans menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor urut 02 di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Camat Kota dan dan Kepala Bidang Disnakertrans Kabupaten Halmahera Timur yang telah mengikuti Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada tanggal 23 November 2024. [Vide Bukti PK.33.5-20]
  - 2.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan Kajian Awal Nomor: 007/PL/PB/Kab/32.06/XII/ 2024 tanggal 05 Desember 2024 Yang pada pokoknya telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dugaan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan lainnya, maka diregistrasi dengan Nomor: 003/Reg/LP/PB/32.06/XII/2024 dan ditindaklanjuti dalam pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Timur. [Vide Bukti PK.33.5-26]
  - 2.2. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Timur unsur Bawaslu, Unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan melaksanakan Pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember Tahun 2024 yang berkesimpulan

untuk ditindaklanjuti dengan Penyidikan dan Klarifikasi terhadap saksi-saksi. [Vide Bukti PK.33.5-27].

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh paska pelaksanaan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi- saksi serta hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu tahap II Pada tanggal 13 Desember Tahun 2024 selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor :003/Reg/LP/PB/32.06/XII/2024 yang pada pokoknya disimpulkan perbuatan yang dilakukan Camat Kota Maba dan Kepala Bidang Disnakertrans tidak terbukti sebagai perbuatan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 71 *Junto* Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016, bahwa terlapor yang berkapasitas sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga dapat di kategorikan sebagai dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya (Netralitas ASN) sebagaimana ketentuan pasal 4 angka 15 huruf a,b dan c Peraturan Pemerinta Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. [Vide Bukti PK.33.5-28]
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 354.5/PP.00.02/K.MU-06/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur terhadap tindaklanjut rekomendasi *a quo* masih berstatus menunggu verifikasi BKN. [Vide Bukti PK.33.5-20]
3. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan perbuatan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur Bersama staf melakukan distribusi KTP kepada anak dibawah Umur kurang lebih 9.000 buah di 102 Desa Kabupaten Halmahera Timur untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan tugas pengawasan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, baik pada Tingkat Kecamatan maupun Pengawas Pemungutan Suara (PTPS), tidak ditemukan adanya temuan atau laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan pemohon yang

sebagaimana yang didalikan.

4. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan perbuatan 3 (tiga) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kapasitas sebagai Kepala Puskesmas (Kapus), yaitu Kapus Dorosago dan Kapus Wayamli berpose mengangkat dua jari sebagai isyarat mendukung pasangan Calon Nomor Urut 02, Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, baik pada tingkat kabupaten maupun pada jajaran tingkat kecamatan hingga tingkat Desa, tidak ditemukan adanya temuan atau laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan pemohon sebagaimana yang didalikan.
5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan perbuatan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Maba, dalam agenda pertemuan resmi, berpose dan mengangkat dua jari sebagai bentuk mendukung pasangan Calon Nomor Urut 02. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 25/PL/PB/Kab32.04/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Muhammadiyah dalam agenda pertemuan resmi, berpose dan mengangkat dua jari sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pasangan Calon pasangan Nomor Urut 02. [Vide Bukti PK.33.5-21]
  - 5.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan Kajian Awal nomor: 25/PL/PB/Kab/32.06/XII/ 2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti otentik terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. [Vide Bukti PK.33.5-29]
  - 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor melalui surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 340 /PP.00.02/K.MU-06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024. [vide Bukti PK.33.5-30]
  - 5.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan kepada Bawaslu

Kabupaten Halmahera Timur, oleh karenanya terhadap Laporan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan status pemberitahuan Laporan melalui dokumen Formulir Model A.17 tanggal 12 Desember 2024. [Vide Bukti PK.33.5-31]

6. Bahwa sepanjang dalil permohonan berkaitan dengan perbuatan salah satu Pegawai Kantor Camat Maba Tengah ikut menghadiri kampanye serta berjoget sambil mengangkat dua jari sebagai isyarat dukungan kepada Paslon Nomor Urut 02, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Kota Maba sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 30/LHP/PM.01,02/K.MU-06/11/2024 tanggal 23 November Tahun 2024 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. [Vide Bukti PK.33.5-32]
  - 6.1. Pada pukul 14.00 WIT Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 dan partai pengusung tiba dilokasi kampanye dengan jumlah masa simpatisan yang hadir kurang lebih 7.000 Orang masyarakat Kota Maba dan secara umum masyarakat Halmahera Timur dan sekaligus melakukan orasi politik.
  - 6.2. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Maba terhadap aktivitas kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Ubaid Yakub – Anjas Taher) Kabupaten Halmahera Timur tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI/POLRI, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
7. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara yang bertugas dirumah sakit Umum Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur menghadiri kampanye serta mengangkat dua jari sebagai tanda dukungan Paslon Nomor Urut 02 di Pantai Jiko Mobon desa Soagimalaha Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Kota Maba sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 30/LHP/PM.01,02/K.MU-06/11/2024 tanggal 23 November Tahun 2024 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. [Vide Bukti PK.33.5-33]
  - 7.1. Pada pukul 14.00 Wit Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 dan partai pengusung tiba dilokasi kampanye dengan jumlah masa

simpatisan yang hadir kurang lebih 7.000 Orang masyarakat Kota Maba dan secara umum masyarakat Halmahera Timur dan sekaligus melakukan orasi politik.

- 7.2. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Maba terhadap aktivitas kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Ubaid Yakub - Anjas Taher), tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI/POLRI, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
8. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan video yang beredar di duga Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Timur melakukan yel-yel sebagai dukungan ke Pasangan Calon Nomor Nomor Urut 02. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab32.04/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran salah satu Aparatur Sipil Negara membuat rekaman video, satu kelompok pegawai Satuan Polisi Pamong Praja melakukan yel-yel dukungan ke Pasangan Calon Calon Nomor urut 02. [Vide Bukti PK.33.5-22]
  - 8.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan Kajian Awal nomor: 17/PL/PB/Kab/32.06/XII/ 2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil dan materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti otentik terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. [Vide Bukti PK.33.5-34]
  - 8.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor melalui surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 340 /PP.00.02/K.MU-06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024. [vide Bukti PK.33.5-35]
  - 8.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, berkaitan Laporan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi. Bawaslu

Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan status pemberitahuan Laporan melalui dokumen Formulir Model A.17 tanggal 12 Desember 2024. [Vide Bukti PK.33.5-36]

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkenaan pelanggaran adanya Keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( huruf A, angka 16-18, halaman 11,) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan perbuatan Kepala Desa Maratana Jaya "Memobilisasi masa menggunakan mobil pribadi untuk Kades-Kades hadir mengikuti kampanye Pasangan Calon nomor urut 02 di Desa Wayamli, tidak terdapat Laporan atau Temuan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan perbuatan Kepala Desa Teluk Buli berfoto dengan berpose mengangkat dua jari disamping Calon Bupati Halmahera Timur Nomor Urut 02, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Nomor: 005/PL/PB/Kab./32.06/XII/2024 [Vide Bukti PK.33.5-37] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur meneruskan rekomendasi Nomor: 354.3/PP.00.02/K.MU-06/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo*, dinyatakan sebagai Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya (Netralitas Kepala Desa) sebagaimana ketentuan pasal 29 huruf g, huruf j dan huruf k Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. [ Vide Bukti PK.33.5-38]
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan perbuatan kepala Desa Wayamli berpose dengan mengangkat simbol dua jari sebagai bentuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran

Pemilihan berdasarkan Formulir Nomor: 24/PL/PB/Kab./32.06/XII/2024. [Vide Bukti PK.33.5-39]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil [Vide Bukti PK.33.5-40]

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan perbuatan Kepala Desa Maratana Jaya "Memobilisasi masa menggunakan mobil pribadi untuk Kades-Kades hadir mengikuti kampanye Pasangan Calon nomor urut 02 di Desa Wayamli, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Maba Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 83/LHP/PM.01,02/11/2024 tanggal 23 November Tahun 2024, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. [Vide Bukti PK.33.5-41]
  - 1.1. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 bulan November Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Maba Tengah melakukan identifikasi terhadap Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Panwaslu Kelurahan/Desa Yawanli dan PKD Wayamli sepanjang pengawasan kampanye tertutup dan terbuka yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor Urut 02.
  - 1.2. Bahwa Sesuai jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten halmahera Timur di Zona 2 adalah jadwal kampanye terakhir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada tanggal 20 Oktober 2024 Pukul 14.30 -18.30 Wit di Kecamatan Maba Tengah.
  - 1.3. Dalam pertemuan terbuka tidak ditemukan materi ujaran kebencian baik menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Bupati dan Wakil Bupati dan tidak ada keterlibatan ASN, TNI, POLRI serta kepala Desa;
2. Terhadap dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perbuatan Kepala Desa Teluk Buli dan dan Kepala Desa Gamesan berfoto dengan

berpose mengangkat dua jari disamping Calon Bupati Halmahera Timur Nomor Urut 02, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan Kepala Desa Teluk Buli, Kecamatan Maba, berfoto dengan berpose mengangkat dua jari di samping Calon Bupati Nomor Urut 02. [Vide Bukti PK.33.5-37]

2.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan Kajian Awal Nomor: 005/PL/PB/Kab.32.06/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undang lainnya maka diregistrasi dengan Nomor: 005/Reg/LP/PB/32.06/XII/2024 dan ditindaklanjuti dalam pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Timur. [Vide Bukti PK.33.5-42]

2.2. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Pembahasan pertama pada tanggal 10 Desember tahun 2024 yang berkesimpulan untuk ditindaklanjuti dengan Penyidikan dan Klarifikasi terhadap saksi-saksi. [Vide Bukti PK.33.5-43]

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh paska pelaksanaan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi- saksi serta hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu tahap II Pada tanggal 14 Desember Tahun 2024, selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/Reg/LP/PB/32.06/XII/2024 yang pada pokoknya disimpulkan tindakan yang dilakukan oleh kepala Desa teluk buli tidak terbukti sebagai perbuatan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 71 *Junto* Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016, namun dalam kapasitas sebagai Kepala Desa melanggar Peraturan Perundang-Undangan lainnya (Netralitas Kepala Desa) sebagaimana ketentuan pasal 29 huruf g, huruf j dan huruf k

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. [Vide Bukti PK.33.5-44]

- 2.4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 354.5/PP.00.02/K.MU-06/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Bupati Kabupaten Halmahera Timur yang pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh kepala Desa Teluk Buli dan Kepala Desa Gamesan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagaimana ketentuan pasal 29 huruf g, huruf j dan huruf k Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa [Vide Bukti PK.33.5-38]
- 2.5. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Bupati Kabupaten Halmahera Timur terhadap rekomendasi tersebut, namun belum ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Halmahera Timur sampai pada saat pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024[Vide Bukti PK.33.5-45]
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perbuatan kepala Desa Wayamli berpose dengan mengangkat simbol dua jari sebagai bentuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 24/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala Desa Wayamli berpose dengan mengangkat simbol dua jari sebagai bentuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02. [Vide Bukti PK.33.5-39]
  - 3.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan Kajian Awal nomor: 24/PL/PB/Kab/32.06/XII/ 2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor

dalam laporannya tidak menyertakan bukti otentik terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan.[Vide Bukti PK.33.5-46]

- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor melalui surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor :340.1/PP.00.02/K.MU-06/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024. [vide Bukti PK.33.5-47]
- 3.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur sampai pada batas waktu yang ditentukan, oleh karenanya terhadap Laporan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan status pemberitahuan Laporan melalui dokumen Formulir Model A.17 tanggal 12 Desember 2024[Vide Bukti PK.33.5-40]

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkenaan dengan pemilih yang berasal dari Kec. Ibu Halmahera Barat ikut mencoblos di Desa Nyaolako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. (Huruf B angka 2 halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.**

- A. **Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran Pemilihan.
- B. **Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**
  1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan tugas pengawasan sebagai berikut:
    - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat Imbauan dengan nomor: 403.15/PM.00.02/K./MU/06/11/2024 tanggal 26

November 2024 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur beserta Jajarannya untuk, transparan terbuka dan memberikan akses kepada Bawaslu dan Jajaran pengawas untuk mendokumentasikan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024. [ Vide Bukti PK.33.5-48]

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Nyaolako Nomor: 04 /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. [Vide Bukti PK.33.5-49]

1.2.1. Pada hari rabu tanggal 27 November 2024 pukul 08.00 Wit dimulainya pemungutan suara sampai dengan pada Pukul 12:40 Wit dimulainya pemungutan suara pemilih khusus.

1.2.2. Bahwa pada saat dimulainya pemungutan suara pemilih khusus saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 mengajukan keberatan terhadap salah satu pemilih. Menurutnya bahwa pemilih tersebut bukan berasal dari Desa Nyaolako sehingga tidak bisa memilih di TPS tersebut. tetapi setelah dicek elemen data berupa KTP, yang bersangkutan beralamat domisili di Desa Nyaolako.

1.2.3. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara tidak menemukan temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan di TPS 01 Desa Waci sebelum pemilihan dimula, ditemukan 2 (dua) Suara Suara yang sudah tercoblos untuk Paslon nomor urut 02. (Huruf B, angka 3, halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 10 /PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil. [Vide Bukti.PK.33.5-50]

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan sebelum pencoblosan menemukan 2 (dua) Surat Suara yang sudah tercoblos untuk Paslon nomor urut 02. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Waci sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 63/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. [Vide Bukti PK.33.5-51]

1.1. Bahwa pada hari rabu tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 WIT, sebelum dimulainya pemungutan Suara, Ketua KPPS mengambil sumpah terhadap anggota KPPS TPS 01 Desa Waci dan selanjutnya dilakukan pemungutan suara pada pukul 07.15 Wit.

1.2. Bahwa terdapat pemilih telah keliru coblos sehingga surat suara tersebut rusak dengan empat tanda coblos kemudian meminta kepada petugas KPPS untuk mengganti surat suara yang baru dan pemungutan dilanjutkan kembali.

1.3. Bahwa sampai berakhirnya pemungutan dan perhitungan surat suara di TPS 01 Desa Waci, tidak ada Temuan maupun Laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan sebelum pencoblosan menemukan 2 (dua) Surat Suara yang sudah tercoblos untuk Paslon nomor urut 02. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Nomor: 10/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 yang pada pokoknya

terdapat adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terkait dua surat suara sudah tercoblos pada gambar foto paslon nomor urut 02 sebelum dimulainya pemungutan. [Vide Bukti PK.33.5-50]

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal Nomor: 10 /PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti otentik terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. [Vide Bukti PK.33.5-52]
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor melalui surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 340.3/PP.00.02/K.MU-06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024. [vide Bukti PK.33.5-53]
- 2.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur sampai pada batas waktu yang ditentukan, oleh karenanya terhadap Laporan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan status pemberitahuan Laporan melalui dokumen Formulir Model A.17 tanggal 12 Desember 2024. [Vide Bukti PK.33.5-54]

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan penyelenggara pada saat paslon nomor urut 02 berkampanye di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba. (Huruf B, angka 4, halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan keterlibatan Penyelenggara mengikuti Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 di Desa Soagimalaha, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Kota Maba sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 30/LHP/PM.01.02/K.MU-06/11/2024 tanggal 23 November Tahun 2024 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. [Vide Bukti PK.33.5-55]
  - 1.1. Pada hari Sabtu tanggal 23 November tahun 2024 Pukul 14.00 Wit s/d selesai, Panwaslu Kecamatan Kota Maba bersama Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Se-Kecamatan Kota Maba Melakukan Pengawasan langsung terkait Kampanye Akbar Tatap Muka yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 di jalan Pantai Mobon Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, Provinsi Maluku Utara dengan No. STTP/YANMIN/75/XI/YAN.2.2/2024/Sat Intelkam.
  - 1.2. Pada pukul 14.00 Wit Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 dan partai pengusung tiba dilokasi kampanye dengan jumlah masa simpatisan yang hadir kurang lebih 7.000 Orang masyarakat Kota Maba dan secara umum masyarakat Halmahera Timur dan sekaligus melakukan orasi politik.
  - 1.3. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Maba terhadap aktivitas kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Ubaid Yakub – Anjas Taher) tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI/POLRI, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pada tanggal 27 November 2024, Ketua KPPS telah memberikan pemilih sebanyak 2 (dua) buah surat**

suara dan mencoblos dua surat suara tersebut pada gambar foto Paslon Nomor urut 02 (huruf B, angka 5, halaman 12). Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 [Vide Bukti PK.33.5-56] Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bukti yang disampaikan oleh pelapor sama dengan bukti laporan yang disampaikan sebelumnya. [Vide Bukti PK.33.5-57]

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perbuatan Ketua KPPS memberikan dua surat suara kepada pemilih untuk mencoblos Paslon Nomor urut 02. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Nomor: 11/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 yang pada pokoknya menguraikan adanya pemilih yang diberikan 2 (dua) surat suara oleh Ketua KPPS dan mencoblos pada paslon nomor urut 02. [Vide Bukti PK.33.5-56]

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal Nomor: 11 /PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta laporan *a quo*, tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya telah menyertakan bukti yang sama terhadap laporan sebelumnya sehingga peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak berkesesuaian dengan objek kejadian. [ Vide Bukti PK.33.5-58]

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor melalui surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 340.3/PP.00.02/K.MU-06/XII/2024 tanggal 6 Desember

2024. [vide Bukti PK.33.5-59]

- 1.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur. oleh karenanya terhadap Laporan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan status pemberitahuan Laporan melalui dokumen Formulir Model A.17 tanggal 12 Desember 2024[Vide Bukti PK.33.5-57]

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkenaan dengan ada 2 (dua) orang menyamar dan berseragam sebagai petugas PPS mendatangi TPS 03 Desa Buli dengan membawa sebanyak 15 lembar surat suara untuk diserahkan kepada petugas di TPS 03 untuk mencoblos pasangan nomor urut 02 (Huruf B, angka 6, halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan 2 (dua) orang menyamar dan berseragam sebagai petugas PPS mendatangi TPS 03 Desa Buli dengan membawa sebanyak 15 lembar surat suara untuk diserahkan kepada petugas di TPS 03 untuk mencoblos pasangan nomor urut 02. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 [Vide Bukti PK.33.5-60] Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel. [Vide Bukti PK.33.5-61]

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan 2 (dua) orang menyamar dan berseragam sebagai petugas PPS mendatangi TPS 03 Desa Buli dengan membawa sebanyak 15 lembar surat suara untuk

diserahkan kepada petugas di TPS 03 untuk mencoblos pasangan nomor urut 02. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 03 Desa Buli sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33.5-62]

- 1.1. Bahwa pada hari rabu tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 WIT, sebelum dimulainya pemungutan Suara, Ketua KPPS mengambil sumpah terhadap anggota KPPS TPS 03 Desa Buli.
  - 1.2. Pemungutan Suara pemilih khusus mulai pada pukul 12:40 s/d selesai, Bahwa pada saat pemungutan sekitar pukul: 12.50 Wit terdapat 2 orang Anggota PPS yang berasal dari Kecamatan Maba Tengah 15 surat suara dan berkordinasi dengan Ketua PPS Desa Buli, untuk diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur.
  - 1.3. Penghitungan suara dimulai pukul 14:12 Wit S/d selesai, sedangkan Pengantaran logistik dari TPS ke Kecamatan Mulai pukul: 00:03 Wit sampai di Kecamatan 00:20 sekaligus dilakukan penyerahan logistik dengan ketua PPK.
2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Nomor: 13 /PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 yang pada pokoknya menguraikan peristiwa terdapat 2 orang menyamar dengan menggunakan seragam sebagai petugas (PPS) yang telah membawa 15 surat suara untuk diserahkan kepada Petugas KPPS TPS 3 Desa Buli untuk mencoblos pasangan calon Nomor Urut 02. [Vide Bukti PK.33.5-60]
    - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti otentik terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. [Vide Bukti PK.33.5-63]
    - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menyampaikan

surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor melalui surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 340.3/PP.00.02/K.MU-06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024. [vide Bukti PK.33.5-64]

- 2.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, oleh karenanya terhadap Laporan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan status pemberitahuan Laporan melalui dokumen Formulir Model A.17 tanggal 12 Desember 2024. [Vide Bukti PK.33.5-61]

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkenaan dengan kampanye pasangan calon Nomor urut 02 menggunakan fasilitas pemerintah daerah kabupaten Halmahera Timur berupa sound sistem. (Huruf B, angka 7 halaman 12). Terhadap dali Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan tugas pencegahan melalui surat Imbauan Nomor: 363.3/PM.00.02/K.MU-06/09/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menghimbau kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye Pasangan Calon untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang beralaku. [Vide Bukti PK.33.5-65]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Kota Maba sebagaimana termuat dalam laporan hasil

pengawasan Nomor: 30/LHP/PM.01,02/K.MU-06/11/2024 tanggal 23 November Tahun 2024 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. [Vide Bukti PK.33.5-66]

- 1.1. Pada pukul 14.00 Wit Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 dan partai pengusung tiba dilokasi kampanye dengan jumlah masa simpatisan yang hadir kurang lebih 7.000 Orang masyarakat Kota maba dan secara umum masyarakat Halmahera Timur dan sekaligus melakukan orasi politik.
- 1.2. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Maba terhadap aktivitas kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Ubaid Yakub – Anjas Taher) Kabupaten Halmahera Timur tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI/POLRI, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkenaan dengan Penyaluran Bantuan Sosial (Huruf B, angka 10-13, halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan sebelum pencoblosan ada penyaluraan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kepala Desa Waisabu tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan sesudah pencoblosan ada penyaluraan Bantuan Sosial (BANSOS) oleh Kepala Dinas Sosial tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan sebelum pencoblosan ada penyaluraan Bantuan Sosial (BANSOS) oleh Kepala Desa Wokajaya tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Berkaitan Dengan**

**Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan sebelum pencoblosan ada penyaluraan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kepala Desa Waisuba, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Wasile sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 14/LHP/PM.01,02/K.MU-06/10/2024 tanggal 17 Oktober Tahun 2024 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. **[Vide Bukti PK.33.5-67]**
  - 1.1. Pada hari Kamis tanggal 17 bulan Oktober Tahun Tahun 2024. Tepat, pukul 14:00 WIT sampai selesai, Panwaslu Kecamatan Wasile bersama Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan langsung terhadap penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Timur melalui Dinas Sosial berupa pakaian muslimah kepada ibu-ibu Majelis Talim
  - 1.2. Bahwa penyerahan bantuan sosial berupa pakian Majelis Talim oleh Pemerintah Daerah Halmahera Timur melalui Dinas Sosial tidak terdapat simbol dan/atau gambar paslon calon Bupati dan wakil Bupati tertentu maupun ajakan untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu.
2. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan sesudah pencoblosan ada penyaluraan Bantuan Sosial (BANSOS) oleh Kepala Dinas Sosial, Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan tugas pengawasan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, baik pada Tingkat Kecamatan maupun Pengawas Pemungutan Suara (PTPS), tidak ditemukan adanya temuan atau laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan pemohon yang sebagaimana yang didalikan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan sebelum pencoblosan ada penyaluraan Bantuan Sosial (BANSOS) oleh Kepala Desa Wokajaya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Wasile Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 10/LHP/PM.01,02/K.MU-06/10/2024 tanggal 17 Oktober Tahun 2024 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut.

[Vide Bukti PK.33.5-68]

- 3.1. Pada hari Kamis tanggal 17 bulan Oktober Tahun Tahun 2024. Tepat, pukul 14:00 WIT sampai selesai, Panwaslu Kecamatan Wasile Timur bersama Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Rawamangun dan PKD Wokajaya melakukan pengawasan langsung terhadap penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Timur melalui Dinas Sosial
- 3.2. Penyerahan Bantuan Sosial berupa pakaian muslimah kepada Majelis Talim bertempat di kantor Desa Rawamangun diserahkan oleh Ibu Rusmini dan Bpk. Wahyudi dari Perwakilan Dinas Sosial dan diterima Perwakilan Majelis Talim Desa Rawamangun, Majelis Talim Desa Akedaga dan Majelis Talim Desa Sidomulyo.
- 3.3. Bahwa dalam penyerahan bantuan sosial berupa pakian Majelis Talim oleh Pemerintah Daerah Halmahera Timur melalui Dinas Sosial tidak terdapat simbol dan/atau gambar paslon calon Bupati dan wakil Bupati tertentu maupun ajakan untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkenaan dengan 18 pemilih yang menggunakan hak pilih berKTP diluar Kabupaten Halmahera Timur tanpa menggunakan surat keterangan pindah. (Huruf B, angka 14 halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan terdapat 18 pemilih yang menggunakan hak pilih berKTP diluar Kabupaten Halmahera Timur tanpa menggunakan surat keterangan pindah. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Daka Ino dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Rawamangun di uraikan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33.5-69]

- 1.1. Berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 1 Desa Daka Ino Nomor: 05/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024, bahwa tidak ditemukan adanya pemilih yang menggunakan KTP orang lain pada saat pencoblosan.
- 1.2. Berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 1 Desa Rawamangun Nomor: 05/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024, bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 18 pemilih dan menggunakan e-KTP yang beralamat sesuai domisili Kabupaten Halmahera Timur.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-33.5-1 sampai dengan Bukti PK-33.5-69, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33.5-1 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Nomor: 03/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024
2. Bukti PK.33.5-2 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota
3. Bukti PK.33.5-3 : Fotokopi Formulir Model D. Kebaratan Saksi Atas Nama Novarius A Bulango Tanggal 4 Desember 2024.
4. Bukti PK.33.5-4 : Fotokopi Formulir: Model A.1 Penerimaan Laporan: 006/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
5. Bukti PK.33.5-5 : Fotokopi Formulir Model A. 15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Tanggal 14 Desember 2024

6. Bukti PK.33.5-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Informasi Awal Nomor: 03/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 26 November 2024
7. Bukti PK.33.5-7 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Masa Tenang Panwaslu Kecamatan Maba Utara Nomor: 14/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 26 November 2024
8. Bukti PK.33.5-8 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor : 006/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024
9. Bukti PK.33.5-9 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Tanggal 10 Desember 2024 terhadap Laporan Nomor: 006/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024
10. Bukti PK.33.5-10 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab.32.06/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024 dan Berita Acara Pembahasan tanggal 14 Desember 2024
11. Bukti PK.33.5-11 : Fotokopi Formulir Model A. 16 Rekomendasi Penerusan Peraturan Perundang-Undang Lainnya tanggal 17 Desember 2024 kepada BKN
12. Bukti PK.33.5-12 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/316/1/RES.1.24/2024/ Reskrim pada tanggal 09 Januari Tahun 2024
13. Bukti PK.33.5-13 : Fotokopi Dokumen Scronsut Aplikasi Sistem Berbagi Terintegarsi BKN
14. Bukti PK.33.5-14 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wasile Selatan Nomor: 066 /LHP/ PM.01.02 /11/ 2024 Tanggal 26 November 2024
15. Bukti PK.33.5-15 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Nomor:

231/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 26 November 2024

16. Bukti PK.33.5-16 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Tanggal 25 November 2024
17. Bukti PK.33.5-17 : Fotokopi Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
18. Bukti PK.33.5-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (PTPS) TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Sangaji
19. Bukti PK.33.5-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawawasan Panwaslu Kecamatan Maba Selatan Nomor: 32/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 20 November 2024
20. Bukti PK.33.5-20 : Fotokopi Formulir: Model A.1 Penerimaan Laporan: 007/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 Tangal 3 Desember 2024 dan Surat Penerusan Dugaan Peraturan Perundang-Undang Lainnya yang di tujukan Kepada BKN pada tanggal 17 Desmber 2024
21. Bukti PK.33.5-21 : Fotokopi Formulir: Model A.1 Penerimaan Laporan: 25/PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 Tangal 5 Desember 2024
22. Bukti PK.33.5-22 : Fotokopi Formulir: Model A.1 Penerimaan Laporan: 17/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 Tangal 3 Desember 2024
23. Bukti PK.33.5-23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 352.7/PP.00.02/K.MU-06/12/2024 tanggal 12 Desember 2024
24. Bukti PK.33.5-24 : Fotokopi Surat Penerusan Dugaan Peraturan Perundang-Undang Lainnya Nnomor: 33.1/PP.00.02/K.MU-06/2024 yang di tujukan Kepada BKN pada tanggal 20 November 2024

25. Bukti PK.33.5-25 : Fotokopi Dokumen Scronsut Aplikasi Sistem Berbagi Terintegarsi BKN
26. Bukti PK.33.5-26 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 007/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024Tanggal 05 Desember 2024
27. Bukti PK.33.5-27 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Tanggal 10 Desember 2024 terhadap Laporan Nomor: 007/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024
28. Bukti PK.33.5-28 : Fotokopi Formulir Model A .11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/ LP/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024
29. Bukti PK.33.5-29 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 25/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024Tanggal 06 Desember 2024
30. Bukti PK.33.5-30 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 8 Desember 2024
31. Bukti PK.33.5-31 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024
32. Bukti PK.33.5-32 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Maba Tanggal 23 November 2024
33. Bukti PK.33.5-33 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Maba Tanggal 23 November 2024
34. Bukti PK.33.5-34 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 17/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024Tanggal 06 Desember 2024
35. Bukti PK.33.5-35 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 8 Desember 2024
36. Bukti PK.33.5-36 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024

37. Bukti PK.33.5-37 : Fotokopi Formulir: Model A.1 Penerimaan Laporan: 05 /PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024
38. Bukti PK.33.5-38 : Fotokopi Penerusan Peraturan Perundang-Undang Lainnya tanggal 17 Desember 2024 kepada Bupati Halmahera Timur
39. Bukti PK.33.5-39 : Fotokopi Formulir: Model A.1 Penerimaan Laporan: 24 /PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024
40. Bukti PK.33.5-40 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024
41. Bukti PK.33.5-41 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Tengah Tanggal 23 November 2024
42. Bukti PK.33.5-42 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 05/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024
43. Bukti PK.33.5-43 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor: 05/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024
44. Bukti PK.33.5-44 : Fotokopi Formulir Model A .11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab.32.06/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024
45. Bukti PK.33.5-45 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Halmahera Timur Perihal Permintaan Tindak Lanjut Rekomendasi dari Bupati Halmahera Timur
46. Bukti PK.33.5-46 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 24/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024
47. Bukti PK.33.5-47 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 24 /PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024

48. Bukti PK.33.5-48 : Fotokopi Surat Imbauan Nonom: 403.15/PM.00.02/K.MU-06/11/2024 di tujukan kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur tanggal 26 November 2024
49. Bukti PK.33.5-49 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (PTPS) TPS 01 Desa Nayaulako
50. Bukti PK.33.5-50 : Fotokopi Formulir: Model A.1 Penerimaan Laporan: 10 /PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024
51. Bukti PK.33.5-51 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (PTPS) TPS 01 Desa Desa Waci
52. Bukti PK.33.5-52 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 10/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024
53. Bukti PK.33.5-53 : Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 10/PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
54. Bukti PK.33.5-54 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Pemberitahuan Laporan 12 Desember 2024
55. Bukti PK.33.5-55 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Maba Tanggal 23 November 2024
56. Bukti PK.33.5-56 : Fotokopi Formulir: Model A.1 Penerimaan Laporan:11 /PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024
57. Bukti PK.33.5-57 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Pemberitahuan Laporan 12 Desember 2024
58. Bukti PK.33.5-58 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 11/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024
59. Bukti PK.33.5-59 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 11/PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024

60. Bukti PK.33.5-60 : Fotokopi Formulir: Model A.1 Penerimaan Laporan: 13/PL/PB/ Kab.32.06/XII/2024
61. Bukti PK.33.5-61 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Pemberitahuan Laporan 12 Desember 2024
62. Bukti PK.33.5-62 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pengawas (PTPS) TPS 01 Desa Buli
63. Bukti PK.33.5-63 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 13/ PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024
64. Bukti PK.33.5-64 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 13/PL/ PB/ Kab.32.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
65. Bukti PK.33.5-65 : Fotokopi Surat Pencegahan yang ditujukan kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tanggal 25 September 2024
66. Bukti PK.33.5-66 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Maba tanggal 23 November 2024
67. Bukti PK.33.5-67 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wasile tanggal 17 Oktober 2024
68. Bukti PK.33.5-68 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wasile Timur tanggal 17 Oktober 2024
69. Bukti PK.33.5-69 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (PTPS) TPS 01 Desa Daka Ino dan (PTPS) TPS 01 Desa Rawamangun.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 00.05 WIT (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur 943/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1= Bukti PT-1];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyalakan

ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur 943/2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 00.05 WIT [vide Bukti P-3 = Bukti T-1= Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya pengajuan permohonan Pemohon telah lewat dari 3 (tiga) hari kerja dan dapat dinyatakan cacat secara formil sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur 943/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024 pukul 00.05 WIT [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 00.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 251/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.25 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mohammad Mahrus Ali**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id